

**PROBLEMATIKA STATUS PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI
POLITIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK:
Studi Atas Politik Hukum Pasal 32 Dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Partai Politik**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**PROBLEMATIKA STATUS PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI
POLITIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK:
Studi Atas Politik Hukum Pasal 32 Dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Partai Politik**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan

Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada Tanggal 10 Agustus 2018



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Yogyakarta, 10 Agustus 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,


(Jamaludin Ghafur, S.H., M.H)
NIP. 124100102

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK: ANALISIS TERHADAP PASAL 33 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal Agustus 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, Agustus 2018



Tanda Tangan

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.H.
2. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
3. Anggota : Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum


Dekan



[Handwritten signature]
(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ali Mahbub

No. Mahasiswa : 14410532

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK: ANALISIS TERHADAP PASAL 33 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun



(Ali Mahbub)
NIM. 14410532

Agustus 2018
Pernyataan,

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ali Mahbub
2. Tempat Lahir : Lahat
3. Tanggal Lahir : 10 April 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah :
6. Alamat Terakhir : Jalan Gedongan Baru, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Griya Bangka Pos Taman Kota Jalan. Pulau Pelepas, RT 008 RW 003, Pangkal Pinang
8. E-Mail : alimahbub33@gmail.com
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
 - Nama Lengkap : Drs. Husin, M.H.
 - Tempat, Tanggal Lahir : Aremantai, 10 Desember 1967
 - Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama
 - b. Ibu
 - Nama Lengkap : Nismawati
 - Tempat, Tanggal Lahir : Aremantai, 01 Agustus 1975
 - Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Putra III 2001-2002
 - b. SD Negeri 14 Lahat 2002-2006
 - c. MIN Lhokseumawe 2006-2008
 - d. MTsN Lhokseumawe 2008-2010
 - e. SMP Negeri 06 Tanjungpandan 2010-2011
 - f. SMA Negeri 1 Tanjungpandan 2011-2014
11. Organisasi
 - a. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) FH UII 2014-2017
 - b. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) LEM KAHAM UII 2015-2016 & 2016-2018
12. Hobby : Olahraga, Main game dan Jalan-Jalan

Yogyakarta, 10 Agustus 2018,

Yang Bersangkutan,

(Ali Mahbub)

NIM.14410532

HALAMAN MOTTO

“Man Jadda WaJada”

“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”

(H.R. Muslim)

*Jika kamu benar menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya.
Namun jika tak serius, kau hanya akan menemukan alasan.*

Jim Rohn



HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan teruntuk

Bapak dan Ibu tercinta,

Kakek dan nenekku

Adik dan Abangku tersayang,

Keluarga besar yang selalu mendukung,

Serta teman-teman,

Yang selalu menemani, mendukung, mengingatkan dan membimbing untuk lebih baik.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Puji syukur dengan mengucap *alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul **“PROBLEMATIKA STATUS PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK: Studi Atas Politik Hukum Pasal 32 Dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik”**. Tidak lupa Shalawat serta Salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulisan hukum ini secara garis besar memaparkan mengenai Latar belakang serta kelebihan dan kekurangan pengaturan pasal tersebut yang dihubungkan dengan teori demokrasi, negara hukum, dan partai politik. Pasal tentang penyelesaian perselisihan internal partai politik ini adalah suatu pasal yang baru dibentuk secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Namun diperbaharui kembali dengan mekanisme yang baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 untuk memperbaharui peraturan dianggap agar lebih efektif. Namun timbul masalah terkait pengaturan yang dianggap kontradiktif antara pasal 32 dengan pasal 33 dalam Undang-Undang tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat sebuah analisa mengenai Penyelesaian perselisihan internal partai politik terhadap pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik.

Penulis dalam menyusun serta menyelesaikan penulisan hukum ini, banyak mendapat bimbingan keilmuan, pengarahan-pengarahan atau petunjuk, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam hal.
2. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Abdul Jamil, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Prof Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
5. Bapak Jamaluddin Ghafur, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing , yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi, serta memberikan pengarahan-pengarahan selama penyusunan penulisan hukum hingga selesai.
6. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu tersayang Drs. Husin, M.H., dan (Alm.) Nismawati serta Bunda tersayang Ritawati yang selama ini banyak sekali memberikan *support* baik materiil maupun non-materiil berupa dorongan, nasihat, mendo'akan dan sebagainya kepada penulis, selama menempuh studi hingga mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan studi Strata 1 ini.
7. Adik dan Abang yang sangat penulis cintai dan sayangi, Nia Aprilia dan Muhammad Fadhil Muhdi. terimakasih atas kebersamaan, persaudaraan, kasih sayang, serta motivasi yang diberikan.

8. Pasangan penulis Dea Rizki Lestari yang selalu memberikan *support* secara materiil dan non-materiil serta mendampingi penulis dalam pengerjaan skripsi
9. Kakanda Allan Fatchan G Wardana, S.H., M.H. yang selalu siap membantu penulis dengan memberikan ilmu ilmunya serta tatacara penulisan penulisan dalam skripsi, serta rela membantu mengkoreksi penulisan serta *support* yang diberikan dan memberikan ide ide yang sangat membantu penulis.
10. Kakanda Alfadri Yanda, S.H. yang telah membimbing serta memberikan rekomendasi permasalahan skripsi serta memberikan ilmu ilmunya melalui diskusi.
11. Kawan-kawan seperjuangan “ANRAU” Ade, Adhet, Teddy, Andika, Audi, Billy, Dandi, Dimas C.K, Ditiya, Essa, Gustirio, Hilmi, Ikram, Imam, Iqok, Irvan, Irwan, Aldi J.K, Rico, Rey, Rian, Ryo, Sandy, Syahdega, Syarafie, Thaariq, Yuantoni Fidelico, Zulfadli yang telah bersedia menjadi keluarga kecil di tempat perantauan.
12. Kawan-kawan yang sudah terlibat langsung dalam pembuatan skripsi ini Ade Kurniawan, M. Imam Gunawan, Syahlevi Lisando, Moh. Faisol Soleh yang menjadi teman diskusi dan selalu memberikan nasihat serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.
13. Kawan-kawan seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam FH UII periode 2014/2015 dan Kawan-kawan Kelas F angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya, yang telah memberikan banyak pengenalan, pengalaman, dan telah menjadi keluarga baru.
14. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa KAHAM UII periode 2015/2016 & 2016/2017 serta 2017/2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak pelajaran.
15. Teman-teman KKN PW-96, Adi, Wimas, Givan, Dienti, Annisa, Fanny, Viqa, dan Yuni yang telah memberikan banyak pengalaman selama satu bulan bersama.

16. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma'amin*.

Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua.

Semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 13 Maret 2018

Penulis,

(Ali Mahbub)

NIM. 14410532



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengajuan	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir	iv
Halaman Orisinalitas	v
Curriculum Vitae	vi
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
Abstrak	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Tinjaua Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	17
F. Orisinalitas	19
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TEORI PARTAI POLITIK, NEGARA HUKUM, DEMOKRASI 21	
A. Teori Partai Politik.....	21

B. Teori Negara Hukum	27
C. Teori Demokrasi	38
BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....	44
A. Sengketa Partai Politik	44
B. Makna Kata Final dan Mengikat dalam Putusan Mahkamah Partai Politik.....	54
C. Kriteria Putusan Mahkamah Partai Belum dapat Menyelesaikan Masalah	56
D. Latar Belakang putusan mahkamah partai politik yang putusannya bersifat final dan mengikat	57
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	76



ABSTRAK

Partai Politik sebagai alat untuk mencapai kekuasaan sewajarnya memiliki perselisihan di dalam internal partai. Partai politik memiliki fungsi membentuk kader kader terbaik agar dapat menjadi pemimpin bagi bangsa Indonesia. Namun perselisihan internal partai politik seringkali menyebabkan perpecahan terhadap partai politik itu sendiri sehingga perselisihan harus dapat diselesaikan secara tepat dan efektif. Untuk itulah DPR RI membentuk Undang-Undang Partai Politik yang memuat penyelesaian sengketa internal partai politik. Tapi, terdapat problematika terhadap pengaturan tersebut yang menyebabkan ketidakpastian hukum sebagai salah satu cita-cita hukum itu sendiri. Di dalam pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara internal yang diputuskan oleh suatu lembaga bernama Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan dari Mahkamah Partai Politik tersebut diatur bahwa bersifat final dan mengikat. Namun, di dalam Pasal 33 ayat (1) justru mengenal penyelesaian perselisihan yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Sehingga kedua pasal ini menyebabkan kebingungan terhadap makna dari sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Partai Politik maupun kriteria dari putusan tidak tercapai dari Mahkamah Partai Politik. sehingga menjadi pertanyaan terhadap politik hukum dibentuknya peraturan tersebut apakah mewakili aspirasi masyarakat secara umum atautkah hanya sebagai kepentingan kelompok tertentu saja.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang didapatkan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini juga dengan pendekatan bersifat analisis deskriptif dengan objek Undang-Undang, dengan sumber data yang di dapatkan dari dua sumber yakni primer, dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Sehingga data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian yang di dapatkan melalui studi kepustakaan menghasilkan jawaban bahwa makna dari final dan mengikat dalam Undang-Undang Partai Politik yang bermakna final dan mengikat terhadap lembaga internal sehingga tidak dapat diajukan kepada lembaga internal partai lagi sehingga lembaga eksekutif dapat memutus terhadap perkara internal partai politik. sehingga tindak lanjutnya adalah apabila tidak tercapai terhadap putusan Mahkamah Partai tersebut maka salah satu pihak dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri sebagai lembaga tempat pencari keadilan. Dalam hal inilah bahwa sebenarnya tujuan dari peraturan ini dibentuk agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari petinggi dari partai politik sehingga hak asasi tiap individu dapat tetap dijamin dalam Undang-Undang.

Namun, meskipun Undang-Undang Partai Politik memiliki semangat yang baik demi terciptanya kepastian hukum, maupun keadilan masih terdapat beberapa kendala seperti kurang efektifnya peraturan ini maupun keberadaan Mahkamah Partai Politik itu sendiri, sehingga penulis memiliki saran agar penyelesaian efektif namun tetap menjaga kepastian hukum dan keadilan seperti dengan memperkuat fungsi dan status Mahkamah partai serta putusan dari Mahkamah Partai. Namun juga perlunya pengawasan yang kuat terhadap Mahkamah Partai agar tidak terintervensi khususnya dari petinggi partai.

Kata Kunci : partai politik, Penyelesaian perselisihan internal, analisis, dan undang-undang partai politik

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu usaha untuk mendobrak pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat dalam suatu asas ialah demokrasi (pemerintahan rakyat). Dua filsuf besar yaitu John Locke dan Montesquieu masing-masing dari Inggris dan Prancis, telah memberikan sumbangan yang besar bagi gagasan pemerintahan demokrasi.¹ Demokrasi lahir atas dasar kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dalam suatu negara. Demokrasi merupakan sistem yang diberikan dari rakyat untuk mencapai kepentingannya dan dilakukan oleh rakyat itu sendiri. Salah satu pilar demokrasi adalah adanya Partai politik.

Partai politik memungkinkan warga untuk berpartisipasi secara padu dalam sistem pemerintahan yang memungkinkan terpilihnya sejumlah besar jabatan publik. Mereka menyatukan kelompok-kelompok yang beragam dan tercerai berai sebagai satu kekuatan terpadu, menjadi penghubung yang diperlukan antara cabang-cabang dan tingkat-tingkat pemerintahan yang berbeda-beda, dan menjamin kesinambungan yang berlangsung melebihi masa jabatan. Partai juga memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi aktif dalam politik, menuntut politisi bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan mendorong debat dan diskusi tentang isu-isu penting.² Sehingga untuk mencapai tujuannya di dalam negara yang menganut sistem demokrasi dibutuhkan fasilitas atau sarana Partai

¹ Mahfud MD, *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 25.

² *Ibid*, hlm. 8

politik. Karena dengan itulah dapat menempatkan seseorang dapat berkuasa dan menjamin kepentingan rakyat. Karena dengan kekuasaan yang nyata pada rakyat untuk aktif akan berdampak demokrasi sepenuhnya berharga sesuai dengan sebutannya. Dampaknya rakyat bisa menikmati sekumpulan hak hak yang memungkinkan mereka untuk menuntut partisipasi demokratis dan memberlakukannya sebagai hak.³ Untuk itulah hak hak tersebut harus diatur dalam negara hukum agar dapat dipenuhi dan dijalankan.

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi cita-cita dari hukum itu sendiri. Selain dari keadilan, dan kemanfaatan terdapat satu cita-cita lagi yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum sangat penting kaitannya sebagai acuan untuk bertindak agar tidak sewenang-wenang. Sehingga harus terdapat dasar dalam bertindak melakukan sesuatu termasuk dalam mengurus suatu organisasi seperti halnya Partai Politik. Partai Politik setelah reformaasi telah mencoba untuk berkembang dengan memperbarui Undang-Undang agar tetap eksis dan tetap layak untuk diberlakukan. Bahkan setelah amandemen terhadap UUD 1945, kedudukan dan peranan Partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi semakin strategis. Secara eksplisit dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa hanya Partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum (pemilu) untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang kemudian menjadi

³ David Held, *Demokrasi dan tatanan global dari negara modern hingga pemerintahan kosmopolitan*, pustaka pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 237.

argumentasi untuk pemberian hak *recall* oleh Partai politik atas anggotanya yang duduk di lembaga perwakilan (DPR dan DPRD).⁴

Namun, terdapat beberapa hal yang kontradiktif atas tujuan dilakukannya perubahan itu sendiri yang masih menyisakan peluang ketidakpastian terhadap hukum pada Undang-Undang Partai Politik yang terbaru. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik (UU Parpol) merupakan Undang-Undang yang saat ini berlaku untuk mengatur kehidupan Partai politik. Namun UU Parpol ini masih memberikan peluang terjadinya ketidakpastian hukum khususnya dalam menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa internal Partai politik. Dari tahun 2002 telah dilakukan perubahan terhadap UU Parpol sebanyak 2 kali sebagai upaya memperbaiki dan memperbarui peraturan agar sesuai dengan keadaan yang terjadi pada zamannya. Sehingga menjadi acuan dalam penerapan Partai politik baik pembentukan, hak dan kewajiban, penyelesaian perselisihan, hingga pembubaran Partai agar tidak terjadi kesewenang-wenangan Partai dalam menjalankan Partai tersebut sehingga tidak ada yang dirugikan di dalamnya. Karena atas dasar itulah konsep negara hukum dibangun.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik perselisihan sengketa internal dalam BAB XIV Penyelesaian perselisihan Partai politik Pasal 32 dan Pasal 33. Di dalam Pasal 32 berbunyi:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

⁴ Abdul mukhtie fajar, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 3.

- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (3) Penyelesaian perselisihan diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART.

Kemudian, lanjut dalam Pasal 33 yang berbunyi:

- (1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.
- (4) Di dalam Undang-Undang tersebut mengenal mekanisme penyelesaian melalui musyawarah mufakat, namun apabila tidak dapat disetujui maka dapat diajukan ke pengadilan ataupun luar pengadilan seperti yang dimaksud adalah dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Partai politik yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik (UU Parpol) menjelaskan mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai politik dalam Pasal 32 dan 33. Pasal 32 berbunyi:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam Puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Selanjutnya dalam Pasal 33 berbunyi:

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Sama halnya dengan peraturan sebelumnya, terdapat perubahan yang terjadi di dalam UU Parpol ini. Di dalam Pasal 32 bahwa diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik atau sejenisnya sesuai dengan AD dan ART masing-masing Partai sebagai bentuk perselisihan internal mencoba untuk diselesaikan melalui internal Partai itu sendiri. Namun, dalam penyelesaian ini tidak mengatur dengan jelas batasan kapan seseorang dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri serta memiliki permasalahan yang sama dengan Undang-Undang sebelumnya terkait dalam proses apabila tidak tercapai maka diselesaikan melalui mekanisme di Pengadilan Negeri.

Penulis mendapat setidaknya 2 (dua) pokok masalah yang dihadapi di dalam UU Parpol khususnya berkenaan dengan penyelesaian sengketa internal Partai politik. Masalah yang pertama terdapat di dalam Undang-Undang Partai politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pada mekanisme yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir apabila tidak terjadi kesepakatan terhadap putusan mahkamah Partai atau sebutan lain. Sedangkan masalah yang kedua adalah jangka waktu pengajuan keberatan atas putusan mahkamah Partai yang tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang.

Permasalahan yang terjadi dalam Pasal 33 ayat (1) adalah hubungannya dengan makna perselisihan internal yang tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Banyak kasus perselisihan internal Partai politik yang telah diselesaikan oleh mahkamah Partai hingga mencapai putusan namun tetap mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri yang berarti banyaknya perselisihan internal yang tidak tercapai atas putusan Mahkamah Partai. Sehingga menjadi pertanyaan bagaimana peran mahkamah Partai di dalam penyelesaian sengketa internal yang bersifat final dan mengikat di internal apabila setiap orang yang kalah dalam perselisihan di Mahkamah Partai mengajukan keberatan atas putusan tersebut ke Pengadilan Negeri. Sehingga menjadi dilema terhadap bunyi Pasal 32 dengan 33 yang mengisyaratkan apabila tidak tercapai kesepakatan sesuai Pasal 32 maka diselesaikan ke Pengadilan Negeri. Apakah yang menjadi tolak ukur acuan terhadap penjelasan makna perselisihan yang tidak tercapai pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Seperti halnya pakar hukum tatanegara Universitas Andalas Saldi Isra saat memberi keterangan sebagai ahli dalam sidang pengujian UU Parpol dan UU PTUN di Mahkamah Konstitusi yang menilai UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik masih setengah hati khususnya pada penyelesaian perselisihan Partai. Hal ini diungkapkan terkait pemberian otoritas pada mekanisme penyelesaian internal Partai politik dianggap masih setengah hati karena pada satu sisi rumusan Pasal 32 yang menyebutkan penyelesaian sengketa kepengurusan Partai bersifat final dan mengikat di internal. Namun pada Pasal 33 ayat (1) justru menarik kembali otoritas tersebut karena keputusan Mahkamah Partai dapat

digugat ke Pengadilan jika penyelesaian tidak tercapai. Otoritas penuh Partai politik untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan Partai di Mahkamah Partai justru ‘dipangkas’ oleh rumusan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik: Analisis terhadap Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan frasa “Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (5) UU Parpol?
2. Mengapa sengketa partai politik yang telah diputus oleh mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang putusannya bersifat final dan mengikat masih dapat diajukan ke pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) UU parpol?
3. Apa ukuran atau kriteria bahwa putusan mahkamah partai belum dapat menyelesaikan sengketa yang muncul dalam internal parpol sehingga sengketa tersebut dapat diajukan ke PN sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) UU Parpol?

a. Tujuan penelitian

1. Ingin mengetahui makna frasa putusan final dan mengikat atas putusan mahkamah parpol dalam menyelesaikan sengketa partai politik

⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55f10445a7fb2/aturan-mahkamah-Partai-dinilai-inkonsisten> diakses pada tanggal 17 April 2018

2. Ingin mengetahui latar belakang pengaturan gugatan sengketa parpol ke pengadilan negeri
3. Ingin mengetahui kriteria-kriteria putusan mahkamah partai yang dianggap belum dapat menyelesaikan sengketa parpol

1. Telaah pustaka

Sebelumnya telah ada peneliti yang meneliti masalah tentang penyelesaian sengketa internal Partai oleh Muhammad Haikal Yushendri dari Universitas Pasundan dengan judul *Implementasi Mengenai Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Berdasarkan Pasal 32 Dan Pasal 33 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*.

Namun, pokok pembahasan yang ditulis berbeda dengan yang penulis ingin teliti karena peneliti sebelumnya lebih menjelaskan terhadap implementasi mengenai perselisihan internal Partai politik secara umum. Sedangkan penulis menekankan pada Pasal 33 ayat (1) yakni terhadap makna kata tidak tercapai.

2. Tinjauan Pustaka

a. Teori Demokrasi

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu , hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada

tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.⁶

Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (city state) Yunani Kuno abad ke-6 sampai abad ke-3 S.M merupakan demokrasi langsung (direct democracy) yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam satu negara kota). Lagipula ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing demokrasi tidak berlaku. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*).⁷ Saat ini dikenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi

⁶ Moh Mahfud MD, *hukum dan pilar-pilar demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 7-8

⁷ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm.

Soviet, demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”. Kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa.

Diantara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi yang pada hakekatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental di antara kedua aliran itu ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum (*rechstaat*), yang tundak pada *rule of law*. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machtsstaat*), dan bersifat totaliter. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi menjadi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil yaitu dengan cara menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam satu tangan atau satu badan. perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan *Rechstaat* (Negara Hukum) dan *Rule of Law*.⁸

Henry B. Mayo mendefinisikan bahwa demokrasi sebagai sistem politik yaitu di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-

⁸ *ibid*, hlm. 12-13.

wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni:⁹

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang terjamin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut:¹⁰

1. Pemerintahan yang bertanggungjawab.
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi.
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih Partai politik
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

b. Teori Negara Hukum

Ada 3 konsepsi dasar penyelenggaraan negara berdasarkan penelusuran historik lahir dari rahim yang sama yakni perlindungan HAM, demokrasi, dan negara hukum. Dalam paham yang baru dikatakan bahwa pemerintah itu berkuasa karena rakyat, bukan lagi berkuasa sebagai wakil Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Pemerintah berkuasa karena rakyat memberi kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan negara agar negara dapat memberi perlindungan atas hak-hak asasi

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 14

manusia. Untuk melindungi HAM itu negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM. Dan meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara, sistem politik yang dibangun adalah sistem yang demokratis.¹¹ Namun untuk itulah dalam konsepsi negara hukum selain demokrasi yaitu HAM dan negara hukum.

Hukum, hanya sekedar alat bantu untuk manusia, bukan tujuan. Hukum ibarat rumah virtual untuk hidup bersama. Disatu sisi, ia diciptakan untuk melindungi, tetapi di sisi lain menggendong risiko membatasi, persis seperti tembok-tembok yang menjadi tembok rumah maupun tembok penyekat kamar dalam rumah.¹²

Hukum adalah alat bantu personal. Manusia yang pada dasarnya lemah, atau tidak sempurna (dan dalam hal ini berbeda dengan binatang yang lahir relatif sudah “sempurna”. Hukum diciptakan juga untuk mengatur ketertiban kebersamaan yang ada. Disini hukum menjadi alat bantu sosial. Karena hukum adalah alat bantu sosial, maka menekankan posisi hukum sebagai instrumen negara adalah merupakan upaya agar hukum sebagai instrumen memiliki kekuatan legitimasi.¹³

Apabila kita mmerujuk pada konsep hukum masa kini, mmaka bangunan dasar negara harus merespons realitas sosial, dan respons terhadap realitas sosial agar teratur atau memiliki keteraturan adalah dengan menggunakan hukum untuk mengikat mereka. Keterikatan warga negara pada hukum merupakan upaya untuk

¹¹ Moh Mahfud MD, *Op.Cit*, hlm. 91.

¹² Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 13

¹³ *Ibid*, hlm. 13-14.

menemukan kembali esensi negara didirikannya. Bahwa negara didirikan adalah untuk melindungi kemerdekaan individu, dan untuk melindungi kemerdekaan individu itu, negara membuat hukum sebagai “alat bantu sosial” untuk menciptakan keteraturan.¹⁴

Frans Magnis S. Mengemukakan ciri negara hukum yang demokrasi:¹⁵

1. Fungsi kenegaraan dijalankan sesuai UUD;
2. UUD menjamin HAM;
3. Badan negara menjalankan kekuasaan taat pada hukum yang berlaku
4. Terhadap tindakan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan utusannya harus dilaksanakan badan negara; dan
5. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

Negara hukum merupakan salah satu ciri negara demokrasi. Menurut Frans Magnis Suseno, ciri negara demokrasi:¹⁶

1. Negara hukum.
2. Pemerintahan di bawah kontrol nyata masyarakat.
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Prinsip mayoritas.
5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

c. Teori Partai Politik

Mendefinisikan apa itu Partai politik dan fungsi apa yang harus diembannya merupakan tugas yang hampir mustahil untuk bisa obyektif. Sebaliknya, tugas itu bersifat normatif, dan jawaban yang diberikan oleh para ilmuwan politik berbeda dari waktu ke waktu. Partai politik menurut Edmund Burke (1770) mendefinisikan bahwa Partai adalah kumpulan orang yang bersatu untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui usaha bersama mereka berdasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang mereka semua sepakati.¹⁷

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 22.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Richard S Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik*, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 4.

Pengertian Partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terdapat lima tahapan luas perkembangan Partai dapat diidentifikasi. Setiap fase melayani kebutuhan historis yang berbeda untuk bangsa dan membuktikan pola dukungan Partai yang berbeda.¹⁸ Untuk itulah Partai politik memiliki 4 fungsi. Keempat fungsi Partai politik itu menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana: sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi Partai politik itu mencakup fungsi mobilisasi dan integrasi, sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih, sarana rekrutmen politik, dan sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.¹⁹

Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, Partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan atau "*political interests*" yang terdapat datau kadang-kadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh Partai politik menjadi ide-ide, visi dan kebijakan-

¹⁸ *Ibid*, hlm. 47

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 59

kebijakan Partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.²⁰ Namun dalam seringkali terjadi perselisihan dalam menjalankan Partai politik.

Konflik Partai politik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan internal Partai, sebab dalam kehidupan Partai Politik ide-ide dan kepentingan setiap anggota tidak selalu sejalan dengan yang lainnya. Sehingga konflik akan senantiasa ada dalam setiap momentum dan keadaan yang tenang sekalipun, dimana saja dan kapan saja. Dalam pengertiannya Konflik adalah proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.²¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, merincikan konflik Partai politik menjadi: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4) penyalahgunaan kewenangan, (5) pertanggungjawaban keuangan, (6) keberatan terhadap keputusan Partai politik. Dalam proses penyelesaian sengketa internal tersebut harus melalui mekanisme mahkamah Partai terlebih dahulu yang diatur oleh AD dan ART Partai. Mahkamah Partai keberadaannya diakui di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Di dalam Pasal 32 menyatakan perselisihan sengketa internal Partai Politik dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan putusan tersebut bersifat final dan mengikat.

²⁰ *Ibid*,

²¹ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm.99.

Namun, apabila penyelesaian melalui mahkamah Partai tidak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi maka di dalam Pasal 33 dapat diselesaikan melalui mekanisme di pengadilan sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir. Lalu apabila salah satu pihak masih tidak menerima putusan tersebut maka dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

3. Definisi Operasional

Perselisihan adalah konflik atau sengketa yang terjadi di dalam internal yang melibatkan lebih dari satu pihak

Partai Politik adalah sekelompok orang yang terkoordinir untuk mendapatkan kekuasaan agar dapat dijalankannya program yang telah dibuat dan direncanakan

4. Metodologi Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam menyusun karya ilmiah ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama.²² Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, literatur-literatur, karya-karya ilmiah, makalah, artikel, media massa, serta sumber data sekunder

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 93

lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas mengenai Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik.

2. Objek Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah bersifat analisis-deskriptif yang ditujukan untuk menganalisa masalah dan mendeskripsikan dalam bentuk tulisan yang menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi, dengan teknik survey, atau dengan teknik studi analisa kuantitatif-kualitatif. Dengan metode tersebut penyusun akan menganalisa bagaimana proses penyelesaian perselisihan Partai Politik setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada dua data, yakni data primer dan data sekunder.

Data Primer

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
3. Putusan Mahkamah Partai
4. Risalah Sidang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Data Sekunder

Penyusun akan menjadikan dokumen-dokumen resmi, hasil penellitian buku-buku, tesis, disertasi, makalah, artikel, situs internet, dll.

Data Tersier

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang bersifat menunjang seperti kamus Bahasa hukum, Belanda-Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan meliputi beberapa hal:

1. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan Penyelesaian Internal Partai Politik.
2. Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder.
3. Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundangundangan sehingga tidak tumpang tindih, serta menggali nilai yang hidup dalam masyarakat

baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.²³ Analisis secara yuridis kualitatif dilakukan untuk mengungkap realita yang ada berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berupa penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas. Data sekunder dan data primer dianalisis dengan metode yuridis kualitatif yaitu dengan diperoleh berupa data sekunder dan data primer dikaji dan disusun secara sistematis, lengkap dan komprehensif kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan secara kualitatif, penafsiran hukum, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

5. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi Teori Demokrasi dan Negara Hukum, Teori Partai Politik, serta tinjauan umum tentang Partai Politik yang diantaranya, pengertian, Tujuan, Fungsi, Macam, dan Undang-Undang Partai Politik.

Bab Ketiga, pada pembahasan bab ini akan dijelaskan analisis terhadap Pasal 32 dan berkenaan tidak dapat dicapai dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik.

Bab keempat, bab ini merupakan penutup berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan dan analisis penyusun yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dan berisi saran-saran dalam pokok persoalan yang penyusun angkat

²³ *Ibid*

khususnya bagaimana penyelesaian sengketa internal Partai politik yang efektif,
kemudian diakhiri dengan kata penutup

BAB II

A. TEORI PARTAI POLITIK

a. Pengertian Partai Politik

Secara etimologi politik berasal dari kata *polis* (Yunani) yang berarti kota atau negara kota. Kemudian diturunkan kata-kata *polities* yang berarti warga negara, *politike te ckne'* berarti kemahiran politik dan politike episteme yang berarti ilmu politik.²⁴

Kata *politik* dikenalkan oleh Aristoteles melalui pengamatannya tentang “manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik”. Ia menjelaskan bahwa hakikat dari kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang yang pasti akan melibatkan hubungan politik. Sehingga dalam arti luas setiap orang adalah politisi. Dalam hal ini Aristoteles berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk memaksimalkan kemampuan seorang individu dan untuk mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain dalam suatu kerangka kelembagaan, yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan untuk membentuk tujuan kolektif-negara. Oleh karena itu semua orang adalah politisi, meski sebagian (penjabat negara) lebih banyak melakukan kegiatan politik bila dibandingkan dengan yang lainnya.²⁵

²⁴ Soelistyati Ismail Gami, *Pengantar Ilmu Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. hlm. 14

²⁵ Carlton Clymer Rodee dkk., *Introduction to Political Science*, terj. Zulkifly Hamid, *Pengantar Ilmu Politik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 6, dalam jurnal Ellya Rosana, Partai Politik dan Pembanguna Politik, *Jurnal TAPIS*, Vol.8 No.1, Januari-Juni 2012, hlm. 138.

Menurut Carl J. Friedrich yang dikutip Mirim Budiardjo, Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.²⁶

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷

Pendapat lain dikemukakan oleh Rusadi Kantaprawira dalam buku Sistem Politik Indonesia, yang mendefinisikan bahwa partai politik merupakan Organisasi manusia dimana didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (political doctrine, political ideal, political thesis, ideal objective), mempunyai program politik (political platform, material objective) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut pentahapan jangka dekat sampai jangka panjang, serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa (power endeavor). Partai politik lahir atas dasar kehendak bersama dari rakyat, dalam hal ini adalah rakyat yang melakukan perjanjian atas asas kesatuan tujuan dan cita-cita pada suatu kondisi tertentu. Tujuan dan cita-cita tersebut disatukan dalam suatu platform di bawah suatu ikatan dalam suatu ideologi sebagai pedoman partai. Ideologi merupakan doktrin yang bersifat mengikat terhadap tujuan dan

²⁶ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.* 160-161

²⁷ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

cita-cita partai. Sebagai tindak lanjut dari semua tujuan dan cita-cita itu diformulasikan dalam bentuk suatu wadah yang disebut dengan platform partai.²⁸

Sehingga dari beberapa definisi tentang partai politik, dapat diambil kesimpulan bahwa sekelompok orang yang terkoordinir untuk mendapatkan kekuasaan agar dapat dijalankannya program yang telah dibuat dan direncanakan.

b. Fungsi Partai Politik

Partai politik merupakan cerminan dari suatu negara demokratis yang diyakini sebagai prasarat bagi kehidupan negara modern sebagai ciri dari negara yang demokrasi. Tanpa menunjuk kepentingan yang mana dan oleh siapa, jelas bahwa partai politik merupakan lembaga penyalur kepentingan, yang menyalurkan kepentingan rakyat dan kepentingan penguasa di dalamnya. Sebagai lembaga penyalur kepentingan, partai politik dijadikan komunikasi yang berfungsi dua arah, yaitu dari atas ke bawah dan juga dari bawah ke atas. Yakni baik dari rakyat terhadap penguasa maupun dari penguasa ke rakyat. Jika hal itu dapat terlaksana dengan baik, maka fungsi partai politik sebagai sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, serta pembuatan kebijakan dapat berjalan dengan baik sehingga pembangunan politik yang diharapkan dapat terwujud.²⁹

1. Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik

²⁸ Dewi Kurniasih, Tatik Rohmawati, Pelaksanaan Fungsi Komunikasi Politik Partai Demokrat (Studi Pemilihan Walikota Bandung 2013), *Majalah Ilmiah Unikom*, Vol 11 No 2, hlm. 238-239

²⁹ Ellya Rosana, Partai Politik dan Pembanguna Politik, *Jurnal TAPIS*, Vol.8 No.1, Januari-Juni 2012, hlm. 135

Menurut Sumarno A.P komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat meningkat semua warganya mmelalui suatu aksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.

Bride memperinci dengan membedakan komunikasi politik menjadi bagian fungsi komunikasi dan dan fungsi politik yang memiliki masing masing fungsi tersendiri. fungsi komunikasi, yaitu: Fungsi Informaasi, Fungsi sosialisasi, Fungsi motivasi, Fungsi debat dan diskusi, Fungsi pendidikan, Memajukan kebudayaan, Hiburan dan Integrasi. Sedangkan fungsi politik lebih cenderung kepada fungsi politik yang ada pada suprastruktur yang telah digariskan berdasarkan konstitusi yang berlaku dan sesuai dengan garis strategi pemerintah di dalam upaya mensejahterakan seluruh masyarakat. Sehingga fungsi komunikasi politik terdapat dalam upaya manusia karena komunikasi dan politik merupakan usaha manusia dalam melangsungkan hidup. Rusadi Kartaprawira berpendapat bahwa komunikasi politik berfungsi untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, sosial atau maupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah.³⁰

2. Fungsi Partai Politik sebagai Agregasi Kepentingan/ pengelola konflik

Nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan

³⁰ Dewi Kurniasih, Tatik Rohmawati, *Op.Cit, hal. 241*

bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain. Dengan kata lain, partai berperan sebagai sarana agregasi kepentingan yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda melalui saluran kelembagaan politik partai. Oleh karena itu, dalam kategori Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi pengelola konflik dapat dikaitkan dengan fungsi integrasi partai politik.

c. Tipologi Partai Politik

Tipologi partai bertujuan untuk membedakan ciri partai satu dengan partai lainnya. Partai politik diklasifikasikan kedalam tiga tipe menurut Ramlan Surbakti di dalam buku yang berjudul *Memahami Ilmu Politik* yakni Asas dan Orientasi, Komposisi dan Fungsi anggota, dan Basis Sosial dan Tujuan.³¹

1. Asas dan Orientasi

Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik dibagi menjadi tiga tipe yaitu:

a. Partai Politik Pragmatis.

Suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terkait kaku dengan suatu doktrin dan ideologi tertentu. Artinya dipengaruhi faktor lain yaitu oleh perubahan waktu, kepemimpinan, dan situasi yang akan mengubah program, kegiatan, dan penampilan partai politik tersebut.

b. Partai Politik Doktriner

Suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari suatu ideologi. Artinya bahwa ideologi merupakan perangkat nilai politik yang dirumuskan secara kongkrit dan sistematis dalam bentuk program kegiatan yang diawasi oleh aparat partai.

c. Partai Politik Kepentingan

³¹ *Ibid, hal. 239*

Suatu partai politik yang dibentuk atas dasar suatu kepentingan tertentu seperti petani, buruh, etnis, dan agama atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

2. Komposisi dan Fungsi Anggota

Menurut Surbakti komposisi dan fungsi anggota partai politik dapat digolongkan menjadi dua tipe, yaitu:

a. Partai Massa/ lindungan (patronase)

Partai politik yang mengutamakan kekuatan jumlah anggota dengan cara memobilisasi anggota sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai pelindung dari berbagai kelompok kedalam masyarakat sehingga pemilu dapat dimenangkan, dan menjaga kesatuan nasional. Selain itu pula dapat digunakan untuk mendukung dan melaksanakan suatu kebijakan tertentu.

b. Partai Kader

Suatu Partai Politik yang mengutamakan kualitas anggota, keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama.

Berdasarkan komposisinya, partai massa lebih mengutamakan jumlah

anggota pendukungnya untuk merebut suara dalam pemilihan dengan cara memobilisasi massa sedangkan partai kader lebih kepada peningkatan dari kualitas anggotanya. Biasanya dalam pemilihan pemimpin partai massa, lebih dominan dengan faktor kedekatan seseorang dalam arti lindungan (patronase) dengan tokoh partai yang memiliki sejumlah pengaruh. Dibandingkan dengan partai kader, faktor keketatan organisasi dan disiplin partai adalah sumber kekuatan partai dalam meraih simpati masyarakat, baik dalam pemilu maupun agenda politik lainnya.

3. Basis Sosial dan Tujuan

Menurut Gabriel Almond dalam buku Surbakti menggolongkan partai politik berdasarkan basis sosial dan tujuannya. Menurut basis sosial dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:³²

a. Partai yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat seperti kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah.

b. Partai yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok tertentu seperti petani, buruh, ataupun pengusaha

c. Partai yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha.

³² *Ibid*, hlm. 240

- d. Partai yang anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu seperti, suku bangsa, bahasa dan daerah tertentu

Sedangkan menurut tujuannya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Partai perwakilan kelompok. Artinya, partai politik yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen.
- b. Partai pembinaan bangsa. Artinya partai yang bertujuan untuk menciptakan kesatuan nasional, dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit.
- c. Partai mobilisasi. Artinya, partai yang berupaya memobilisasi masyarakat kearah pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan.

Berdasarkan basis sosial dan tujuannya dapat digolongkan kedalam strata sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini terdapat hubungan yang erat antara basis sosial dan tujuan kelompok masyarakat yang dimasukkan kedalam peran serta partisipasi politik. Disamping itu, faktor lain juga mempengaruhi partai politik berbasis massa. Seperti sensitifitas partai dengan suatu aliran politik seperti pada basis kepentingan kelompok baik agama, suku bangsa, budaya dan lainnya. Sehingga peranan kelompok demikian itu memberikan dorongan baik secara moral maupun spiritual untuk perolehan suara.³³

B. Teori Negara Hukum

a. Istilah Negara Hukum

Dalam kepustakaan Indonesia istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Demikian juga ditemukan hasil survei yang sama dengan yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun

³³ *Ibid*

1975. Menurut pendapat Djokosoetono, yang mengatakan bahwa negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita bilangkan *Demokratische Rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *Rechtsstaat*. Selanjutnya ia mengatakan bahwa sekarang perkembangan daripada negara hukum yang dalam lapangan politik dan ilmu pengetahuan di Indonesia selalu diabaikan tidak diketahui bahwa ada beberapa macam negara hukum.³⁴

Selain itu, Yamin berpendapat bahwa Republik Indonesia ialah suatu negara hukum (*rechtsstaat, government of laws*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan bukanlah pula negara kekuasaan tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.³⁵ Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud *rechtsstaat*, sama artinya dengan negara hukum. Namun dikenal pula istilah *the rule of law* yang diartikan negara hukum yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono yang menyatakan bahwa oleh sebab itu, agar terciptanya suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan *the Rule of Law* itu harus diartikan dalam arti materiil. Beberapa pendapat ahli lain yang menyamakan negara hukum dengan *Rule of Law* seperti Moch Kunardi yang berpendapat bahwa lain daripada negara Eropa Barat, di Inggris sebutan bagi Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

³⁴ Azhary, *Negara Hukum Indonesia analisis yuridis normatif tentang unsur-unsurnya*, UI-Press, Jakarta, 1995, hlm. 32

³⁵ *Ibid*

adalah *The Rule of Law*, sedangkan di Amerika Serikat dikenal sebagai *Government of law, but not of man*.³⁶

Dalam negara-negara dalam lingkungan Anglo Saxon menolak adanya suatu pengadilan khusus seperti pengadilan administrasi dalam Negara Hukum. Negara-negara tersebut mengutamakan persamaan dalam hukum sehingga tidak perlu ada pembedaan dalam forum pengadilan. Konsepsi tersebut dikenal dengan teknis *the rule of law*.³⁷

Menurut Azhary bahwa secara formal istilah negara hukum dapat disamakan baik *rechtstaat* ataupun *rule of law*, mengingat istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi. Hanya memiliki beberapa perbedaan pada arti materiil atau isi dari isi tersebut.

b. Tipe- Tipe Negara Hukum

1. Negara Polisi (Polizei Staat)

Negara polisi adalah negara yang menyelenggarakan negara untuk keamanan dan kemakmuran atau perekonomian. Sehingga tipe negara polisi ini hanya bertugas menjaga tata tertib saja atau sering disebut dengan Negara Penjaga Malam. Negara ini memiliki ciri-ciri:³⁸

1. Penyelenggaraan negara positif (bestuur)

³⁶ *Ibid*, hlm. 32

³⁷ *Ibid*

³⁸ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 19

2. Penyelenggaraan negara negatif (menolak bahaya mengancam negara/keamanan)

Negara polisi terkenal dengan slogan “*sallus publica supreme lex*” (kepentingan umum sebagai yang harus diutamakan). Dan rajalah yang menentukan mana yang merupakan kepentingan umum. Sehingga bukan ditentukan oleh yang berkepentingan sendiri, namun kepentingan banyak atau rakyat. Kebebasan, mengeluarkan pendapat, apalagi mengkritik raja menjadi tabu bagi rakyat.³⁹

Seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara berada di tangan raja atau setidaknya bawahannya namun atas perintah raja. Oleh karena itu rakyat tidak mempunyai hak terhadap raja, dan segala sesuatunya ditentukan oleh raja, maka waktu itu belum dikenal hukum administrasi negara karena hukum administrasi negara baru lahir ketika sejajar antara kedudukan raja dengan rakyat. Yang ada hanya suatu cabang ilmu pengetahuan tentang bagaimana caranya raja harus memerintah agar rakyat menjadi makmur (*bestuurskunde/ bestuurrecht*).

2. Negara Hukum Liberal

Tipe negara hukum liberal ini menghendaki agar negara berstatus pasif artinya bahwa negara harus tunduk terhadap peraturan yang dibuat negara. Penguasa harus bertindak sesuai dengan hukum. Disini kaum liberal menghendaki

³⁹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 89

agar antara penguasa dengan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan tersebut yang menguasai penguasa.⁴⁰

Negara hukum liberal lahir atas reaksi atas konsep negara polisi. Negara polisi yang berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan keamanan serta menyelenggarakan semua kebutuhan hidup warga negaranya tidak dianggap efektif karena tidak terlaksana dengan baik. Banyaknya polisi yang tidak baik, yang bertindak secara sewenang-wenang, dan bukan saja mengabaikan kepentingan masyarakat, tetapi menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan sendiri ataupun kelompoknya saja.⁴¹

Konsep negara hukum oleh Imanuel Kant yang mengemukakan bahwa pihak yang bereaksi terhadap negara polisi adalah orang-orang kaya dan pandai, yang disebut sebagai kaum borjuis liberal. Oleh karena itu konsep negara hukum hasil pemikirannya tersebut dinamakan negara hukum liberal. Tipe negara hukum liberal ini menghendaki agar negara berstatus pasif yang berarti bahwa penguasa pun harus tunduk pada peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku. Disini kaum liberal menghendaki agar antara penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menguasai penguasa.⁴²

Penyelenggaraan perekonomian dalam negara hukum liberal berasaskan persaingan bebas yang berarti siapa yang kuat dialah yang menang. Kepentingan masyarakat tidak perlu diperhatikan karena yang terpenting mereka mendapatkan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 95

⁴¹ *Op.Cit*, Triyanto, hlm. 21

⁴² *Ibid*, hlm. 22

keuntungan sebesar-besarnya. karena itu penyelenggaraan perekonomian diserahkan penuh kepada swasta, tanpa pemerintah atau negara turut campur, tidak mendatangkan kemakmuran bagi rakyat banyak, yang makmur hanyalah konglomerat kaum liberal saja.

3. Negara Hukum Formal

Negara hukum formal yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan hukum tertentu, dan harus berdasarkan Undang-Undang. Negara ini disebut pula sebagai negara demokratis berlandaskan negara hukum. Konsep ini adalah perbaikan oleh Frederich Julius Stahl atas konsep negara hukum liberal yang tidak tercapai tujuannya.⁴³

Dengan pengaruh paham liberal dari Rousseau, F.J. Stahl menyusun negara hukum formal dengan unsur-unsur utamanya yaitu⁴⁴:

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi
2. Penyelenggara negara berdasarkan trias politika (pemisahan kekuasaan)
3. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang
4. Adanya peradilan administrasi

Dari keempat unsur utama negara hukum formal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Stahl negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warg negaranya dengan membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan undang-undang.

4. Negara Hukum Materiil

⁴³ *Ibid*, hlm. 23

⁴⁴ Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Indhill Co, Jakarta, 1989, hlm. 30

Negara hukum materiil merupakan perkembangan lebih lanjut daripada negara hukum formal. Pada negara hukum formal tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, sedangkan dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas.⁴⁵

Perkembangan masyarakat serta kebutuhan masyarakat yang tidak cukup bila hanya diatur secara formal mengakibatkan negara hukum formal mendapat kritik cukup pedas dari Scheltema yang beranggapan bahwa terdapat banyak tindakan kebijaksanaan dari pemerintah dalam berbagai ketentuan. Sehingga dimungkinkan dengan adanya delegasi dari kekuasaan pembentuk undang-undang kepada pemerintah dalam membuat peraturan pelaksana, dengan adanya *freies ermessen* memungkinkan pemerintah menjamin ketertiban yang lebih adil dalam dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuannya ialah pelimpahan wewenang oleh pembentuk undang-undang, karena tugas penyelenggaraan negara tidak lagi hanya menjaga ketertiban yang ada, tetapi juga menertibkan masyarakat yang adil. Untuk itulah diperlukan ruang lingkup kebebasan bertindak oleh pemerintah yang lebih luas yakni melalui peningkatan pemberian *freies ermessen* kepada pemerintah untuk menyelenggarakan negara kesejahteraan.⁴⁶

5. Negara Hukum Indonesia

⁴⁵ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cetakan Pertama, Bumi aksara, Jakarta, 1990, hlm. 54

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 99

Untuk melacak dasar konsepsi negara hukum Indonesia dapat dimulai dari perdebatan Soekarno-Soepomo di satu pihak dan Hatta-Yamin di pihak yang lain ketika sidang BPUPKI terlibat dalam perbedaan pendapat tentang pencantuman materi mengenai HAM di dalam UUD.⁴⁷

Konsepsi negara hukum di Indonesia merupakan konsepsi sintetis dari beberapa konsep yang berbeda dengan tradisi hukumnya. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa negara hukum Indonesia diwarnai secara percampuran oleh konsep-konsep *rechtsstaat*, *the rule of law*, negara hukum formal, dan negara hukum material yang kemudian diberi nilai keindonesiaan sebagai nilai spesifik sehingga menjadi negara hukum Pancasila. Konsepsi yang bersifat sintetis seperti itu, meskipun lahir dari kebutuhan lingkungan masyarakat Indonesia yang spesifik, bukannya tanpa risiko. Di dalam praktik seringkali ada orang-orang berdebat tentang sesuatu dengan saling mengklaim bahwa pandangannya berdasarkan konsep negara hukum, namun dengan acuan pada konsep yang berbeda; yang satu mengacu pada *rechtsstaat* sedangkan yang lain mengacu pada *the rule of law*, atau yang satu mengacu pada negara hukum formal dengan *legismenya* sedangkan yang lain mengacu pada negara hukum material dengan *just law*-nya.⁴⁸

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip inilah semula dimuat dalam penjelasan, yang berbunyi bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum

⁴⁷ Moh Mahfud MD, *Op.Cit.* hlm. 134.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 139

tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Materi penjelasan kemudian diangkat ke dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.⁴⁹

Untuk menemukan acuan yang mungkin cocok dalam upaya menegakkan negara hukum Indonesia, pandangan para pakar tentang spesifikasi konsepsi negara hukum Pancasila dapat dijadikan alternatif. Inti dari negara hukum Pancasila adalah penegakan keadilan dan kebenaran, bukan semata-mata penegakan hukum dalam arti formal.

Menurut Muhamad Yamin (1954) konsepsi negara hukum Indonesia bahwa kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia harus berdasar dan berasal dari ketentuan Undang-Undang. Karena itu harus jauh dari kesewenang-wenangan. Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara polisi atau negara militer (polisi dan tentara memegang kekuasaan dan keadilan), dan bukan pula negara *machtsstaat* (tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan tindakan sewenang-wenang).⁵⁰

Menurut Hadjon, elemen-elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
3. Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Beberapa catatan simpulan yang diambil dari konsepsi-konsepsi negara hukum tersebut. Dua diantaranya yang dapat dianggap sebagai problem dan

⁴⁹ *Op.Cit, Ni'matul Huda*, hlm. 104

⁵⁰ *Op.Cit, Mahfud MD*, hlm. 141-142

sarana dalam upaya pembangunan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah:

1. Menjadikan Peradilan sebagai sarana terakhir
2. Tegaknya keadilan, jangan hanya tegakkan hukum

Menjadikan Peradilan Sebagai Sarana Terakhir

Di negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila lebih mengutamakan upaya musyawarah terlebih dahulu dalam menyelesaikan masalah sehingga apabila gagal barulah melalui mekanisme pengadilan. Karena sebaiknya berperkara di pengadilan harus menjadi jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah karena dipandang sebagai nilai yang spesifik negara hukum Indonesia. Di beberapa negara lain ada kecenderungan untuk selalu ingin menyelesaikan segala sesuatu secara langsung ke pengadilan sehingga timbul mekanisme yang konfrontatif. Di Indonesia upaya damai dan penyelesaian secara kekeluargaan yang tanpa tekanan perlu menjadi alternatif pertama dan utama sehingga sedapat mungkin tak perlu berperkara ke pengadilan.⁵¹

a. Karakter produk Hukum

Menurut John Henry Merryman dalam dunia kontemporer ada tiga tradisi hukum yang utama yaitu tradisi hukum kontinental, tradisi hukum adat, dan tradisi hukum sosial. Tradisi hukum diartikan seperangkat sikap mengenai sifat hukum, peranan hukum dalam masyarakat dan pemerintahan, organisasi dan operasionalisasi sistem hukum, dan cara hukum itu dibuat, diterapkan, dipelajari,

⁵¹ *Ibid*, hlm. 148-149

disempurnakan dan dipikirkan , yang semuanya berakar secara mendalam dan dikondisikan oleh sejarah masyarakat.⁵²

Dari sudut perspektif sejarah maka sebagai hasil proses politik dalam suatu masyarakat kita dapat melihat adanya dua model strategi pembangunan hukum yaitu strategi pembangunan hukum ortodoks dan strategi pembangunan hukum responsif. Dalam strategi pembangunan hukum ortodoks mengandung ciri-ciri adanya peranan yang sangat dominan dari lembaga-lembaa negara dalam menentukan arah perkembangan hukum dalam suatu masyarakat. Hukum yang dihasilkan oleh strategi ini bersifat positivis-instrumentalis. Sedangkan, strategi pembangunan hukum responsif mengandung ciri-ciri adanya peranan besar lembaga peradilan partisipasi luas kelompok-kelompok sosial atau individu-individu di dalam masyarakat dalam menentukan arah perkembangan hukum.⁵³

Dalam masyarakat demokratis yang mendayagunakan hukum yang responsif dan otonom, karakteristik hubungan hukum dan kehidupan sosial berusaha digeser, legitimasi dan kompetensi menjadi mmenonjol; kejujuran prosedural dan keadilan substansif mulai dibicarakan; pendekatan hukum bersifat sistemik, mengacu pada asas dan kebijakan yang terpadu; pendekatan sosial dalam hukum (yuridis sosiologis). Dilakukan; diskresi berorientaasi pada tujuan; terjadi integrasi antara aspirasi hukum dan politik; moralitas sipil membatasi kekuasaan negara. Bamun, hal tersebut dapat pula menyebabkan eks

⁵² *Ni'matul Huda, Op.Cit*, hlm. 34-35

⁵³ *Ibid*, hlm. 35

berupa kondisi *overregulasi*. Hal tersebut pada dasarnya juga merupakan sisi lain dari “tirani hukum”, yang karakteristiknya adalah sebagai berikut.⁵⁴

1. Hukum dirasakan terlalu membatasi kebebasan manusia
2. Semboyan yang berkembang adalah “*there is no problem on earth that cannot be solved by legislation*”
3. Orang menjadi tidak bahagia karena hukumm mencampuri aspek-aspek yang kecil dan sangat pribadi dalam kehidupan manusia
4. Hukum positif menjadi semakin banyak dan ada kecenderungan untuk menggunakan hukum pidana sebagai “penekan”
5. Alasan reformasi dan supremasi hukum sering digunakan sebagai pembenaran

C. Teori Demokrasi

a. Pengertian

Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, meskipun dalam implementasinya terjadi perbedaan pada tiap negara. Karena berbagai macam implementasi demokrasi tersebut, maka dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata

⁵⁴ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 261-262

berarti "rakyat berkuasa" atau *government or rule by the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, dan *kratos/kratein* yang berarti kekuasaan/ berkuasa).⁵⁵

b. Ciri, prinsip, dan karakteristik demokrasi

Sidney Hook memberikan definisi tentang demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan pemerintah atau arah kebijakan di balik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Hal tersebut memberi arti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok tentang kehidupan mereka, termasuk di dalam menilai kebijaksanaan negara yang turut menentukan kehidupan mereka.

Demokrasi sebagai suatu gagasan politik di dalamnya mengandung 5 (lima) kriteria, yaitu (1) persamaan hak dalam memilih untuk menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif, (3) pembeberan kebenaran, yakni memiliki peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis, (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputus melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat, dan (5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam hubungannya dengan hukum.⁵⁶

Secara komprehensif kriteria demokrasi juga diajukan Gwendolen M. Carter, John H. Herz dan Henry B. Mayo. Ketiganya memiliki konseptualisasi demokrasi seperti Carter dan Herz yang mencirikan demokrasi dijalankannya melalui prinsip-prinsip: (1) pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk

⁵⁵ Muntoha, Demokrasi dan Negara Hukum, *Jurnal Hukum*, Vol 16, No 3, Juli 2009, hlm. 380-381

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 381

memberikan perlindungan bagi individu maupun kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai, serta melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif; (2) adanya sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat; (3) persamaan di hadapan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk pada *rule of law* tanpa membedakan kedudukan politik; (4) adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya pemilihan yang bebas disertai adanya model perwakilan yang efektif; (5) diberikannya kebebasan partisipasi dan berposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa; (6) adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapa pun tampak salah dan tidak populernya pandangan itu; dan (7) serta dikembangkannya sikap saling menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan lebih mengutamakan cara persuasif dan diskusi daripada koersif dan represif.⁵⁷

Sedangkan Henry B. Mayo berpendapat bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yaitu: (1) menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan secara melembaga; (2) menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah; (3) pergantian penguasa dengan teratur; (4) penggunaan pemaksaan seminimal mungkin; (5) pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai keanekaragaman; (6) menegakkan keadilan;⁵⁸

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 381-382

⁵⁸ *Op.Cit*, Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, hlm. 218

Hampir semua teoretisi- bahkan sejak zaman klasik dahulu selalu menekankan bahwa sesungguhnya yang berkuasa dalam demokrasi adalah rakyat. Oleh karena itulah selalu ditekankan peranan *demos* (rakyat) yang senyatanya dalam proses politi yang berjalan. Paling tidak, dalam dua tahap utama yaitu agenda setting, yaitu tahap untuk memilih masalah apa yang hendak dibahas dan diputuskan, dan tahap pengambilan keputusan.⁵⁹

Dalam rangka mengimplementasikan kriteria, prinsip, nilai, dan elemen-elemen demokrasi tersebut di atas, perlu disediakan beberapa lembaga sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang bertanggungjawab;
2. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang di pilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia yang sekurang kurangnya atas dasar dua calon untuk setiap kursi.
3. Suatu organisasi politik yang meliputi satu atau lebih partai politik
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat; dan
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Itulah landasan mekanisme kekuasaan yang diberikan oleh konsepsi demokrasi, karena konsepsi tersebut menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudiann dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka

⁵⁹ Afan Gaffar, *politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 6

dapat dipastikan akan menjadi kekuasaan yang demokratis karena atas kehendak rakyatlah sebagai landasan legitimasinya.

6. Demokrasi Pancasila

Dalam konsep Demokrasi Pancasila mengutamakan mmusyawarah untuk mmufakat, tetapi pemimpin tidak diberi hak untuk mengambil keputusan sendiri dalam hal mufakat bulat “tidak tercapai”. Bagi demokrasi Pancasila sesuai Tap MPRS No. XXXVII/MPR/1968 untuk mengatasi kemacetan karena tidak dapat dicapainya “mufakat bulat” maka jalan *voting* (pertemuan suara) bisa ditempuh sesuai dengan prosedur yang dikehendaki Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945. Perumusan Demokrasi Pancasila sebagaimana diatur Tap No. XXXVII/MPRS/1968 yang sekedar mengatur teknis musyawarah ini pada tahun 1973 kembali dicabut dengan Tap No. V/MPR/1973 bersama dengan pencabutan terhadap beberapa produk MPR lainnyayang dianggap tidak dapat dipakai lagi sebagai peraturan perundang-undangan.⁶⁰

Lebih dari sekedar soal teknis prosedural upaya memberikan pengertian bagi “Demokrasi Pancasila” sudah banyak dikemmukakan. Pejabat Presiden Soeharto pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967, antara lain menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal tersebut berakna bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama

⁶⁰ Mahfud MD, *Op.Cit*, hlm. 42-43

masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin dan mempersatukan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Pancasila berpangkal tolak dari paham kekeluargaan dan gotong-royong.⁶¹

Dari sudut hubungan antar lembaga-lembaga negara atau antar-aparatur demokrasi terlihat bahwa Demokrasi Pancasila sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden. Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR yang separo anggotanya adalah anggota DPR. Kekuasaan presiden ini besar karena tidak bisa dijatuhkan oleh DPR. Memang DPR dapat mengusulkan sidang istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden sebagai mandat MPR jika Presiden dianggap sungguh-sungguh melanggar haluan negara, tetapi prosedur atau persyaratan untuk ini tidaklah mudah karena harus melalui tahap-tahap memorandum tertentu.⁶²

⁶¹ *Ibid*, hlm. 43

⁶² *Ibid*, hlm. 43-44

BAB III

1. Sengketa Partai Politik

Berdasarkan definisi-definisi tentang partai politik berdasar sosiologis bahwa suatu partai politik adalah ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan.⁶³ Tanpa kedua elemen tersebut partai politik tidak akan mampu mengidentifikasi dirinya dengan para pendukungnya karena pada dasarnya partai politik merupakan salah satu wadah partisipasi politik rakyat, dan sebagai perantara antara kekuatan-kekuatan sosial dengan pemerintah.

Partai politik dalam kaitannya dengan berbagai macam fungsi dalam negara menunjukkan pentingnya peran dari partai politik itu sendiri. Ini bermakna bahwa partai-partai politik yang saat ini berdiri harus terus memperbaiki dan membangun dirinya agar menjadi lebih baik lagi agar dapat mewujudkan tujuan dari partai politik itu sendiri. Namun, realitas yang berkembang saat ini menunjukkan kelembagaan partai-partai yang ada sedang berada dalam posisi terendah.⁶⁴ Dalam tatanan sistem kepartaian, bahwa partai politik menjadi sarana untuk seseorang dapat berkuasa baik ke dalam lembaga legislatif yaitu DPR, DPD, DPRD maupun lembaga eksekutif seperti menjadi pemimpin daerah Bupati, Walikota, Gubernur, bahkan Presiden. Di satu sisi bahwa partai politik berperan untuk mencetak kader kadernya menjadi pribadi yang terbaik agar dapat mewujudkan visi dan misi dari partai bahkan cita-cita negara Indonesia itu sendiri. Sehingga sewajarnya partai politik menawarkan kader-kadernya menjadi pemimpin yang dapat berkontribusi untuk pembangunan Indonesia. Namun realita yang terjadi banyak seseorang yang

⁶³ Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012, hlm.14

⁶⁴ Jurnal Rechvinding, vol 1 no 3, Desember 2012, hlm. 376

mencalonkan diri bukan dari kader partai politik tersebut yang dididik dan dibentuk oleh partai politik namun dari kalangan sipil sehingga partai politik benar-benar hanya sebagai alat untuk seseorang mencapai kekuasaan. Sebut saja seperti presiden Indonesia saat ini Joko Widodo yang bukan dilahirkan dan dididik dari kader yang sejak awal berasal dari partai politik melainkan partai politik itu sendiri yang melirik untuk mencalonkannya. Bahkan dalam dinamika pencalonan sebagai calon presiden 2019 yang akan datang terdapat beberapa orang yang siap mencalonkan diri menjadi calon presiden seperti Gatot Nurmantyo. Bahkan terlebih lagi citra dari partai politik yang seharusnya mencetak kader-kader yang dapat berkontribusi dalam pembangunan dan perkembangan Indonesia tercederai oleh pejabat yang lahir dan dididik dari partai politik itu sendiri. Sebut saja seperti Anas Urbaningrum yang sebelumnya bahkan sempat menjadi Ketua Umum DPP partai Demokrat yang saat ini menjadi terpidana atas kasus korupsi, Setya Novanto sebagai ketua umum dan ketua DPR RI yang juga menjadi terpidana atas kasus korupsi, dan masih banyak lagi yang terlibat kasus yang merugikan negara sehingga peran partai politik untuk mengawasi perilaku kadernya tersebut diragukan meskipun mungkin masing-masing partai politik telah mengawasi anggota-anggotanya.

Meskipun demikian, partai politik sebagai organisasi terbesar dalam negara tetap berperan sentral agar dapat memperbaiki negara melalui anggota-anggotanya. Untuk itulah setiap partai politik harus dapat mencetak anggota-anggotanya menjadi anggota terbaik agar dapat menjadi pemimpin baik daerah,

maupun negara. Untuk itulah setiap partai politik harus memperbaiki sistem yang ada di dalamnya khususnya bagaimana cara menyelesaikan sengketa di internal.

Sebagai wadah partisipasi politik dan perantara antara kekuatan sosial dengan pemerintah, maka partai politik memiliki beberapa fungsi secara umum yakni sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, serta pengatur konflik. Dalam fungsi partai politik khususnya sebagai pengatur konflik yakni harus dapat mengendalikan atau menjinakkan suatu perbedaan dan persaingan pendapat agar tidak menimbulkan konflik sosial yang luas dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam dinamika partai politik sendiri sering terjadi konflik internal karena perbedaan pendapat atau pandangan antar anggota partai. Bahkan seringkali menimbulkan perpecahan dalam partai politik itu sendiri. Untuk itulah seharusnya konflik internal dalam partai politik harus diselesaikan dengan cepat dan efisien agar tidak berlarut larut karena pada prinsipnya bahwa partai politik itu lah yang mengatur agar tidak terjadi konflik yang luas dalam masyarakat. Sehingga fungsi partai politik sebagai pengatur konflik dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Peran partai politik pada saat dahulu sebagai stempel pemerintah, berbeda dengan saat ini yang memiliki kewenangan luas, mulai Pemilihan Presiden, DPR/DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota, anggotanya di DPR mempunyai kewenangan dalam bidang pengawasan, anggaran dan legislasi. Adanya kewenangan yang besar tersebut, berakibat persaingan perebutan jabatan di legislatif dan eksekutif yang didahului dengan perebutan jabatan di internal partai politik. Dampaknya adalah pembekuan kepengurusan partai, pencopotan jabatan

kepengurusan partai, pemecatan anggota partai tanpa alasan jelas, penerbitan keputusan, penyelenggaraan partai tidak prosedural, penyalahgunaan wewenang pengurus partai. Salah satu sebabnya adalah tidak jelasnya regulasi penyelesaian perselisihan. Selama orde lama dan orde baru maupun awal reformasi, tidak pernah ada pengaturan penyelesaian perselisihan partai, pengaturan baru ada setelah terbit Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai politik, namun pengaturan dimaksud ambigu, *absurdity* (kabur) dan *overbulkiness*, sehingga penyelesaian menjadiberlarut-larut, tidak ada kepastian hukum dan keadilan.⁶⁵

Untuk menyelesaikan sengketa internal masing-masing partai politik, maka dibentuklah rumusan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang No 2 tahun 2008. Hal ini bertujuan agar terdapat pembaruan terhadap cara penyelesaian sengketa di dalam partai politik sesuai dengan keadaan zaman saat ini. Sehingga terdapat beberapa perubahan dari Undang-Undang sebelumnya agar terciptanya kepastian, dan keadilan hukum dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Terdapat beberapa perbedaan antara Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. perbedaan tersebut khususnya berkenaan dengan perselisihan internal partai politik yang sebelumnya mengatur mekanisme dengan menggunakan jalur musyawarah mufakat seperti melalui arbitrase maka dalam Undang-Undang terbaru lebih mengenal mekanisme dengan suatu badan baru yang disebut mahkamah partai atau sebutan lain yang

⁶⁵ M Anwar, Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik, *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 32 No. 2, Mei-Agustus 2016, hlm. 190

diselesaikan dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART masing-masing partai itu sendiri. Kemudian bila tidak selesai maka diselesaikan ke lembaga peradilan yakni pengadilan negeri.

Dalam penyelesaian sengketa internal partai politik, Undang-Undang telah membuka ruang terhadap partai politik untuk menyelesaikannya secara internal dan tidak dicampuri oleh pihak luar terlebih dahulu. Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 menyatakan bahwa diselesaikan terlebih dahulu oleh mahkamah partai atau sebutan lain dengan mekanisme yang ditentukan melalui AD/ART partai. Sehingga AD/ART partai berperan dalam menentukan penyelesaian apabila terjadi sengketa yang ada di dalam internal. Namun, realita yang terjadi masih banyak perselisihan yang terjadi tidak terselesaikan dalam internal sehingga salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri bahkan tidak jarang hingga ke Mahkamah Agung untuk melakukan kasasi. Hal tersebut terjadi karena merasa bahwa putusan yang diberikan oleh mahkamah partai dianggap tidak memuaskan sehingga melakukan gugatan ke pengadilan untuk mencari keadilan. Padahal semangat dari pasal tentang penyelesaian perselisihan internal partai politik tersebut adalah dengan memaksimalkan fungsi dan peran dari mahkamah partai tersebut sehingga dapat terselesaikan melalui mekanisme yang ada di internal masing-masing partai. Hal tersebut terjadi karena banyaknya anggota yang tidak percaya dengan mahkamah partai tersebut dapat menyelesaikan permasalahan dan serta ke khawatiran terhadap mahkamah partai yang di intervensi dari pemimpin partai politik tersebut.

Lembaga peradilan seringkali menjadi pilihan utama penyelesaian konflik dan penemuan kebenaran, lembaga peradilan adalah keniscayaan bagi masyarakat modern. Dasar hukum membawa perkara penyelesaian perselisihan partai ke pengadilan negeri adalah Pasal 33 ayat 1 UU No. 2 tahun 2011 yang menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Penyelesaian perselisihan partai melalui Pengadilan Negeri ini adalah upaya terakhir apabila jalan musyawarah dan penyelesaian melalui Mahkamah Partai tidak dapat dicapai. Meskipun di dalam Undang-Undang tidak mengatur bahwa diselesaikan melalui musyawarah terlebih dahulu.

Dalam Undang-undang partai politik tegas dikatakan bahwa penyelesaian perselisihan internal terlebih dahulu melalui mekanisme penyelesaian secara internal. Kemudian apabila tidak tercapai kesepakatan maka barulah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai bunyi pasal 33 ayat (1). Semangat yang dibangun dalam pasal tersebut adalah penyelesaian yang diselesaikan oleh internal dari partai politik itu sendiri dan untuk memberikan kepastian hukum serta agar tidak berlarut larut dalam masalah. Namun, Dalam realita yang terjadi setelah diaturnya penyelesaian perselisihan partai politik sesuai pasal 32 dan 33 masih ada kasus perselisihan yang berlarut larut untuk diselesaikan maupun tidak melakukan mekanisme penyelesaian perselisihan secara internal melainkan langsung menggugat ke Pengadilan Negeri. Namun dalam Pengadilan Negeri muncul tafsir berbeda-beda di kalangan hakim pengadilan negeri dalam memutus persoalan kasus yang sama. Misalnya dalam

konteks Golkar, pengadilan negeri (PN) Jakarta Utara dalam putusan selanya menyatakan berwenang mengadili perkara tersebut. Tapi, dalam putusan PN Jakarta Barat dan PN Jakarta Pusat, malah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut lantaran kewenangan tersebut dianggap menjadi milik mahkamah partai.⁶⁶ Sengketa kepengurusan memang bukan satu-satunya perselisihan parpol yang bisa dibawa ke pengadilan. Yang lain, misalnya, pergantian antarwaktu dan pemecatan pengurus daerah. tidak kurang dari 69 perkara perselisihan parpol yang putusannya dimuat dalam laman resmi Mahkamah Agung. Laporan Tahunan MA 2012 mencatat sepanjang tahun itu, MA menerima 41 perkara parpol, setara dengan 4,57 persen dari 897 perkara perdata khusus.⁶⁷

Kasus yang sempat terjadi masuk ke Pengadilan Negeri seperti perselisihan internal yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara Djan Faridz yang saat itu sebagai ketua umum dengan Romahurmuziy. Kasus yang berlangsung lama dan berlarut larut karena diselesaikan hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh kubu Romahurmuziy. Keduanya berselisih. Hal tersebut berawal dari saat Kepeengurusan PPP terbelah saat Romahurmuziy yang saat itu menjadi sekretaris Jendral DPP PPP mengadakan muktamar di Surabaya pada 17 Oktober 2014 yang melantik Romahurmuziy sebagai ketua umum menggantikan Suryadharma Ali. Sedangkan pentaikan juga dilakukan terkait tersangkutnya Suryadharma Ali dalam kasus korupsi. Tak lama berselang, pada tanggal 30 Oktober pengurus kubu Suryadharma Ali juga menggelar

⁶⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5504584b9a7ec/mahkamah-partai-dulu--pengadilan-kemudian> , diakses tanggal 17 Juni 2018

⁶⁷ *Ibid*

muktamar di Jakarta yang menunjuk Djan Faridz sebagai ketua umum.⁶⁸ Kemudian diselesaikan melalui mekanisme internal yang dimenangkan oleh Djan Faridz yang kemudian digugat oleh pihak Romahurmuziy ke PTUN dan Pengadilan Negeri. Kemudian tidak sampai disitu, karena setelah adanya putusan PTUN yang menggugat SK Menkumham maupun putusan Pengadilan Negeri pihak yang kalah melakukan gugatan ke Mahkamah Agung untuk kasasi dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Dalam Putusan PTTUN mengabulkan permohonan dari pihak Romahurmuziy namun sedangkan di kasasi Mahkamah Agung pihak Romahurmuziy kalah sehingga pihaknya melakukan PK yang akhirnya dimenangkan pihak Romahurmuziy.⁶⁹ Ini merupakan contoh tidak terjalankannya prinsip penyelesaian perselisihan secara internal yang diselesaikan dalam internal partai, dan tidak terjalankan prinsip efektifitas penyelesaian perselisihan dengan waktu yang cepat, maupun kepastian hukum. Karena melihat panjangnya alur penyelesaian yang ditempuh berlarut larut menunjukkan betapa sulitnya mendapat putusan yang ditaati kedua belah pihak yang bersengketa hingga membawa ke Mahkamah Agung untuk di lakukan Peninjauan Kembali.

Kasus yang berlarut larut juga sempat dialami oleh partai lain seperti Partai Golkar antara kubu Abu Rizal Bakri dengan Agung Laksono. Partai berlambang beringin ini terpecah ke dalam dua kubu, dan saling mengklaim sebagai DPP Partai Golkar yang sah. Kubu Munas Bali dimotori Aburizal Bakrie (ARB)

⁶⁸ <http://nasional.tempo.co/read/885295/ppp-romi-sebut-mahkamah-agung-kabulkan-peninjauan-kembali> diakses pada tanggal 17 Juni 2018

⁶⁹ *Ibid*

melawan kubu Munas Ancol yang mengesahkan ketua umum Agung Laksono.⁷⁰ Perselisihan keduanya ini pun berlarut-larut hingga diputuskan di Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tentang pengesahan Partai Golkar kubu Agung Laksono.⁷¹

Perselisihan di internal Partai Golkar tersebut menurut ketua Mahkamah Partai Muladi dikarenakan susunan pengurus yang gemuk sehingga rentan menimbulkan perpecahan di internal. Perselisihan internal ini berawal dari regenerasi ketika di Munas Riau (2009) terjadi susunan organisasi yang gemuk menimbulkan adanya pusat kekuasaan yang menjadikan Golkar tidak kompak. Kemudian karena kondisi politik nasional khususnya dalam pertarungan Pilpres 2014. Hal lain pula yang menjadi pemantik pecahnya konflik karena ada perdebatan keras mengenai waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX. Kubu yang berseberangan dengan Aburizal Bakrie menuding penetapan waktu munas tidak demokratis dan merupakan skenario memenangkan calon tertentu secara aklamasi. Sehingga terjadilah perpecahan antara kubu Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono.⁷²

Menurut Muladi, majelis Mahkamah Partai Golkar pada awalnya sepakat untuk memberikan putusan sela dan memelopori islah dengan melibatkan tokoh senior Golkar. Tetapi, putusan sela tersebut batal dibacakan karena majelis kecewa dengan sikap salah satu kubu yakni Aburizal Bakrie yang mengajukan

⁷⁰ ⁷⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5504584b9a7ec/mahkamah-partai-dulu--pengadilan-kemudian> , diakses tanggal 17 Juni 2018

⁷¹ <http://nasional.sindonews.com/read/1056021/12/putusan-ma-jadi-solusi-akhiri-konflik-golkar-1445763809> diakses 18 Juni 2018

⁷² *ibid*

kasasi ke Mahkamah Agung di tengah berjalannya sidang mahkamah partai. Bahkan empat majelis menyampaikan pandangan berbeda terkait putusan perselisihan kepengurusan Partai Golkar.⁷³

Menurut Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago, putusan Mahkamah Agung adalah solusi yang tepat dan baik untuk mengakhiri dualisme di internal partai Golkar tersebut. Dia beranggapan tidak ada pilihan dan jalan keluar lain kecuali kedua kubu bersepakat dengan pikiran yang jernih dan kepala dingin dan menyatukan partai Golkar.⁷⁴

Beberapa perselisihan internal partai politik yang lain selain perpecahan di dalam internal adalah perselisihan berkenaan pemecatan yang dianggap tidak demokratis. Beberapa diantaranya dapat diselesaikan hanya sampai penyelesaian dilakukan mahkamah partai namun sebagian diselesaikan hingga ke pengadilan negeri bahkan Mahkamah Agung. Seperti kasus pemecatan terhadap Gede Pasak Suardika dari partai Demokrat dari keanggotaan DPR.⁷⁵ Maupun kasus Fahri Hamzah yang dipecat dari keanggotaan partai keadilan sejahtera (PKS). Pemecatan terhadap keduanya dianggap merupakan kesewenang-wenangan dari partai sehingga membawa perselisihan untuk diselesaikan ke Pengadilan. Hal ini berarti bahwa penyelesaian perselisihan internal partai politik masih sangat dimungkinkan dibawa ke Pengadilan Negeri apabila pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain dalam partai tersebut. Meskipun pada realitanya di Pengadilan Negeri sangat mempertimbangkan

⁷³<http://nasional.kompas.com/read/2015/03/04/19011721/Muladi.Ungkap.Penyebab.konflik.Int.ernal.Partai.Golkar#page1> diakses 18 Juni 2018

⁷⁴<http://nasional.sindonews.com/read/1056021/12/putusan-ma-jadi-solusi-akhiri-konflik-golkar-1445763809> diakses 18 Juni 2018

⁷⁵ *Ibid*

terhadap berita acara dari sidang Mahkamah Partai tersebut dalam memutus perkara.

2. Makna Kata Final Dan Mengikat Dalam Putusan Mahkamah Partai Politik

Pasal 32 ayat (5) berbunyi “Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.” Hal ini bermaksud agar pemerintah bisa melaksanakan putusan mahkamah partai politik ini. Sehingga putusan tersebut apabila tidak puas dapat diajukan ke pengadilan. Jadi maknanya adalah bila telah ada putusan mahkamah partai politik maka disampaikan ke pemerintah untuk dilaksanakan, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Mekanisme yang digunakan diberikan dicantumkan dalam AD/ART masing-masing partai sebagai bentuk cara dari masing-masing partai untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di internal agar dapat terselesaikan. Untuk itulah putusan dari mahkamah partai dijadikan sebagai putusan yang final dan mengikat terkait permasalahan kepengurusan agar terjadinya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa sehingga dapat di eksekusi oleh pemerintah karena tidak ada upaya lanjutan secara internal yang dapat dilakukan. Namun yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan internal partai tersebut tidak hanya diselesaikan oleh internal partai saja namun tetap membuka ruang diselesaikan melalui eksternal. Jadi, mengapa disebut 'bersifat final', agar Pemerintah segera menetapkan 'ini calon yang benar ini, dari partai ini'. Pada saat yang bersamaan, orang-perorang yang tidak puas dengan keputusan mahkamah partai tadi itu mengajukan ke pengadilan. Begitu

pengadilan menyatakan berbeda dengan yang diputuskan mahkamah partai, Pemerintah mengikuti pengadilan. Sehingga ruangnya tetap ada, tapi pada titik tertentu harus ada keputusan dulu untuk memutuskan Pemerintah mana yang boleh ikut pemilu, mana yang tidak boleh ikut pemilu. Termasuk mana Anggota DPR yang diberhentikan keanggotaannya misalnya. Jadi Pemerintah mengakui bahwa Anggota DPR itu diberhentikan, tapi sambil pada saat yang sama kan Pemerintah juga menunggu keputusan pengadilan yang diajukan oleh anggota yang diberhentikan tadi.⁷⁶

Sedangkan secara teori yang dimaksud putusan bersifat final dan mengikat dapat ditemukan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sehingga makna final dan mengikat dapat dilihat dari makna baik dalam putusan Mahkamah Konstitusi maupun putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Bila berbicara arti putusan final pada putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”), artinya putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Sedangkan arti putusan mengikat dalam Putusan MK yaitu putusan tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁷⁷ Secara harfiah, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frase “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dari rangkaian pemeriksaan”, sedangkan frase mengikat diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”. Bertolak dari arti harafiah ini maka frasa *final* dan *mengikat*,

⁷⁶ Disampaikan oleh Khotibul Imam Winaru Fraksi Partai Demokrat dalam Risalah Rapat Tim Perumusan dan Tim Sinkronisasi Komisi 2 DPR RI, hlm. 23

⁷⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat>, diakses tanggal 09 Juli 2018

saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Selanjutnya makna harafiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan MK artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum. Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat (*verbindende kracht*). Putusan MK memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap semua komponen bangsa termasuk obyek yang disengketa.⁷⁸

Begitupun sifat final pada putusan arbitrase dan putusan BPSK yang tidak dapat diajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Namun, khusus putusan BPSK, meski tidak ada upaya banding dan kasasi yang dapat dilakukan terhadap putusan BPSK, namun terhadap putusan BPSK dapat diajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Sehingga pada dasarnya makna putusan yang bersifat final dan mengikat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik apabila melihat dari kedua peraturan sebelumnya yang mengatur makna dari final dan mengikat seharusnya tidak dapat diajukan kembali untuk digugat ke Pengadilan Negeri dengan adanya bunyi pasal 32 ayat (5) tersebut karena makna final sebagaimana baik dalam kamus besar bahasa Indonesia maupun makna yang telah berlaku dalam peraturan sebelumnya. Sehingga dibutuhkan perubahan redaksi di dalam Undang-Undang Partai Politik tersebut agar tidak memberikan kebingungan dan menyebabkan anggapan ketidakpastian hukum dengan adanya permasalahan tersebut.

3. Ukuran atau kriteria Putusan Mahkamah Partai belum dapat menyelesaikan sengketa

⁷⁸ Jurnal Mahkamah Konstitusi, *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, vol 11 No 1, Maret 2014, hlm. 81-82

Di dalam risalah sidang dijelaskan bahwa kriteria bahwa putusan mahkamah belum dapat menyelesaikan sengketa ada dua, yaitu: *Pertama*, Mahkamah Partai Politik tidak memberikan putusan selama 60 hari sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang. *Kedua*, salah satu pihak merasa bahwa putusan tidak objektive, ataupun sebagainya yang menyebabkan tidak terima terhadap putusan yang di putus oleh Mahkamah Partai Politik. Hal ini seperti halnya latar belakang adanya Pasal 33 ayat (1) yakni dilatarbelakangi berbagai sebab, seperti menjamin hak asasi setiap individu untuk mencari keadilan, serta kekhawatiran dengan mekanisme internal partai tersebut yang otoriter dan mendzolimi orang seenaknya. Sehingga seseorang yang tidak percaya dengan hasil putusan mahkamah partai yang dianggap tidak objektif dan dengan alasan yang jelas dan merasa di zholimi maka dibuka peluang untuk seseorang tersebut melalui mekanisme pengadilan. Sehingga tidak ada kriteria khusus terhadap putusan yang dapat dikatakan belum menyelesaikan sengketa di dalam Undang-Undang.

4. Latar belakang putusan mahkamah partai politik yang putusannya bersifat final dan mengikat masih dapat diajukan ke pengadilan negeri

Dalam pasal 32 menjelaskan bahwa perselisihan internal partai politik harus diselesaikan melalui mekanisme internal partai yang diselesaikan oleh suatu lembaga internal yang disebut mahkamah partai ataupun sebutan lain. Sedangkan dalam pasal 33 menjelaskan terkait penyelesaian perselisihan setelah menggunakan mekanisme mahkamah partai tersebut apabila mekanisme secara

internal partai politik tidak dapat mencapai kesepakatan Dalam pasal 32 ayat (1) menjelaskan “Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART” .⁷⁹ Ini bermakna bahwa perselisihan yang terjadi dalam internal partai maka sepenuhnya kewenangan dari partai itu pula yang berhak untuk menyelesaikannya sesuai dengan AD/ART.

Kemudian dilanjutkan dalam pasal 32 ayat (2) menjelaskan “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik” . ini bermakna bahwa terdapat suatu lembaga khusus di dalam internal partai yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal masing-masing partai. Hal ini bertujuan agar pihak yang bersengketa diselesaikan secara objektif dengan adanya mahkamah partai atau sebutan lain tersebut.⁸⁰

Dalam pasal 32 ayat (3) menyebutkan “susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.” Hal ini dilatarbelakangi karena ada kasus khusus yang memang berat itu adalah perselisihan antara ketua umum dengan sekjen, maka memunculkan pertanyaan apakah perlu di kasih klausul khusus, sehingga merupakan bagian dari klausul kedua tadi. Sehingga dengan adanya terbentuk sebelum adanya konflik baik yang melibatkan pimpinan partai maka dapat diselesaikan oleh suatu lembaga yang telah dibuat terlebih dahulu.⁸¹

⁷⁹ DPR RI, *Risalah sidang politik hukum pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik*

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*

Pasal 32 ayat (4) menyebutkan bahwa “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.” Ayat ini menjelaskan terkait batasan waktu yang diberikan kepada partai politik menyelesaikan konflik internal. Sehingga apabila waktu yang sudah disepakati tidak bisa barulah diselesaikan melalui mekanisme selanjutnya.⁸²

Sedangkan pasal 32 ayat (5) berbunyi “Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.” Hal ini bermaksud agar pemerintah bisa melaksanakan putusan mahkamah partai politik ini. Sehingga putusan tersebut apabila tidak puas dapat diajukan ke pengadilan. Jaddi maknanya adalah bila telah aada putusan mahkamah partai politik maka disampaikan ke pemerintah untuk dilaksanakan, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir.⁸³

Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik terdiri dari 5 ayat yang menjelaskan perselisihan internal yang diselesaikan dengan menggunakan jalur internal dari partai itu sendiri. Lahirnya pasal yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan internal melalui jalur internal partai berawal dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 yang dilatar belakangi adanya perselisihan di dalam internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sulit diselesaikan. Kemudian akhirnya dibuatlah aturan penyelesaian perselisihan melalui internal partai politik namun melalui mekanisme musyawarah mufakat, arbitrase, maupun mediasi yang dilakukan oleh masing-masing internal partai politik. Namun hal tersebut belum dianggap efektif

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*

sehingga ketika terjadi perubahan terhadap Undang-Undang partai politik maka mekanisme melalui musyawarah mufakat, arbitrase, maupun mediasi yang diatur dalam Undang-Undang dihilangkan dan diubah menjadi menggunakan suatu lembaga baru yang bernama mahkamah partai atau sebutan lain yang bertugas menangani perkara perselisihan internal.

Penyelesaian perselisihan diselesaikan oleh eksternal tersebut diatur dalam pasal 33 Undang-Undang partai politik tersebut. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kekhawatiran terjadinya kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh suatu partai tersebut yang memungkinkan untuk bertindak sewenang-wenang. Karena kekhawatiran dengan wewenang yang besar diberikan kepada partai politik terhadap anggota-anggotanya yang memungkinkan bertindak sesuka hati. Bahkan kekhawatiran hak individu sebagai negara yang demokratis dari anggota perwakilan partai politik yang tidak sependapat dengan pimpinan partai tercederai padahal tindakan yang dilakukan oleh perwakilan tersebut benar namun hanya karena tidak sependapat dengan pimpinan partai bisa saja dilepas dari jabatan karena kesewenang-wenangan tadi. Sedangkan bila diselesaikan hanya melalui mekanisme mahkamah partai padahal mahkamah partai pun merupakan bagian yang berada di bawah naungan pemimpin partai itu sendiri. Selain itu pula, alasan tetap dibukakan ruang terhadap pihak yang bersengketa apabila tidak mencapai kesepakatan adalah karena kekhawatiran bila terjadi perselisihan antara dua kubu di dalam internal dari pimpinan partai seperti perselisihan yang terjadi antara ketua dan sekretaris jendral (sekjen) yang memungkinkan sulit untuk diselesaikan hanya melalui mahkamah partai. Seperti halnya kasus antara Gus Dur

dengan Muhaimin Iskandar yang sulit diselesaikan melalui mekanisme internal terlebih keduanya merupakan petinggi Partai Kebangkitan Bangsa.⁸⁴

Meskipun dibukakan ruang untuk dapat dibawa ke pengadilan apabila merasa tidak tercapai kesepakatan, semangat yang dibangun dalam pembentukan peraturan tersebut adalah dengan menyelesaikan perselisihan internal partai politik oleh internal partai itu sendiri. Karena yang seharusnya berhak mengurus rumah tangga adalah orang yang ada di dalamnya itu sendiri karena dianggap mengetahui cara yang terbaik untuk menyelesaikannya. Meskipun demikian agar tidak terjadi kesewenang-wenangan maupun ketidakpercayaan terhadap putusan mahkamah partai yang dianggap tidak adil maka tetap dibukakan ruang melalui pengadilan sebagai lembaga pemutus keadilan di negeri ini. Sehingga demokrasi yang dibangun di Indonesia diterapkan dengan baik, dan hak setiap orang dalam negara hukum dan demokrasi di Indonesia dapat dijalankan dengan baik.

Kemudian, Makna kata tidak tercapai dalam pasal 33 ayat (1) seperti disampaikan dalam rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Singkronisasi (Timsin) setelah melalui panitia kerja (Panja) dan Tim Perumus (Timus) bahwa yang dimaksud tidak tercapai penyelesaian adalah kondisi bagaimana yang dikatakan tidak tercapai itu. Bahwa saat rapat sebelumnya berkembang, bilamana keputusan diambil oleh partai tidak memuaskan pihak-pihak yang tidak puas dari itu, itu terbuka pintu ke pengadilan.⁸⁵ Kemudian dilanjutkan kembali, Dalam undang-undang yang lama di Pasal 32 ada penjelasan yang dimaksud dengan perselisihan partai politik. Kami menyarankan, supaya nanti salah tafsir atau multi tafsir, di

⁸⁴ Risalah sidang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik

⁸⁵ Disampaikan Jufri dari fraksi partai demokrat dalam Risalah sidang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik

Pasal 33 ayat (1) ada penjelasan yang dikatakan tidak tercapai penyelesaian adalah : Pertama, mahkamah partai tidak bisa menyelesaikan dalam waktu 60 hari, atau putusan partai tidak diterima oleh pihak-pihak yang berkenan.⁸⁶ Selanjutnya ketua rapat menekankan bahwa yang dimaksud tidak tercapai penyelesaian adalah menghendaki partai politik memutuskan, dan itu diterima oleh Pemerintah. Kalau seseorang tersebut mengajukan ke pengadilan kalau tidak puas, itu masalah lain. Tapi eksekusi sudah bisa dilakukan oleh Pemerintah. Jadi ini pemahaman terlebih dulu disamakan baru merumuskannya. Ada satu tahapan dimana kalau sudah ada putusan, puas tidak puas, itu sudah harus bisa di eksekusi oleh Pemerintah.⁸⁷

Selanjutnya makna tidak tercapai penyelesaian yang dimaksud sebagaimana diungkapkan oleh pemerintah dalam rapat timus dan timsin yaitu keputusan partai diselesaikan secara interal partai terlebih dahulu, mengikat Pemerintah. Bahwa kemudian pengadilan memerintahkan lain, Pemerintah akan ikut perintah pengadilan. Misalnya diputuskan A menang, kemudian kita mengeluarkan SK A. Kemudian pengadilan memerintahkan membatalkan SK itu, maka akan ikut pengadilan. Tapi ada penyelesaian dan keputusan Pemerintah yang Pemerintah yakini benar karena sudah diputuskan oleh internal partai. Bahwa hakim berkeputusan lain, semua harus ikut keputusan pengadilan.⁸⁸

makna lanjutan dari kata tidak tercapai di dalam risalah sidang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 yang dimaksud dengan kata tidak tercapai adalah

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ Pendapat tersebut disampaikan Chairuman Harahap dalam Risalah sidang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik

⁸⁸ Pendapat tersebut disampaikan Pemerintah dalam Risalah sidang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik

apabila salah satu pihak tidak puas dengan hasil putusan mahkamah partai tersebut untuk perselisihan yang masuk dalam kategori keperdataan seperti diberhentikan dari anggota partai atau pemecatan terhadap dirinya yang dikhawatirkan akibat kesewenang-wenangan partai, sedangkan putusan terhadap perselisihan dalam hal kepengurusan hanya diselesaikan oleh internal partai politik itu sendiri, mengingat hal tersebut merupakan permasalahan internal.⁸⁹ Namun di dalam risalah sidang itu sendiri tidak dijelaskan secara rinci hal apa saja yang membedakan antara sengketa atas dasar kepengurusan dan bersifat pribadi atau keperdataan. Sehingga akibat tidak dijelaskan secara rinci menyebabkan tafsir yang berbeda dari pihak yang berperkara dan tak jarang kasus kepengurusan hingga ke pengadilan negeri bahkan Mahkamah Agung.

Sehingga alasan-alasan tersebutlah yang menjadi alasan dibuatnya rumusan pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”. Yang kemudian disepakati oleh seluruh fraksi dalam rapat Timus dan Timsin untuk menjadi salah satu bagian dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik tersebut.

Lebih khusus lagi kesimpulan dari pendapat masing-masing fraksi adalah sebagai berikut:

a. Menurut Fraksi Partai Demokrat

“Penyelesaian perselisihan Partai Politik perlu diatur dalam perubahan RUU Partai Politik, perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai yang bersangkutan paling lambat 60 hari yang dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang di bentuk oleh partai politik

⁸⁹ *Ibid*

yang mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan dan apabila penyelesaian tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Susunan Mahkamah sebagaimana dimaksud diatas disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik pada Kementerian”⁹⁰

b. Menurut Fraksi Partai Partai Golongan Karya

“Adanya penekanan kuat terhadap mekanisme penyelesaian konflik internal Partai Politik yang dapat digunakan sebagai mekanisme mengelola konflik antara kepengurusan maupun antara anggota dan pengurus dalam mencapai keadilan. Pengelolaan secara baik konflik internal partai ini akan membangun etika dan budaya politik sekaligus memperbaiki citra partai politik di tengah-tengah masyarakat. Diharapkan Partai Poliitik tidak selalu dinilai atau dianggap sebagai pusat atau obyek konflik-konflik belaka tetapi Partai Politik mampu memberikan contoh mengelola konflik secara damai dan melalui prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang”.⁹¹

c. Menurut Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

“Tercapainya pengaturan yang lebih baik tentang penyelesaian perselisihan internal Partai Politik melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain dalam rangka menjaga kemandirian Partai Politik adalah sungguh strategis sekalipun upaya hukum ke pengadilan tetap masih terbuka namun wajib merujuk kepada aturan internal berikut upaya internal Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan. perihal perselisihan internal setiap Partai Politik perlu mengantisipasi agar dapat diselesaikan tuntas secara internal dengan tanpa berlanjut ke pengadilan guna menghindari kemungkinan politisasi yang dapat merugikan citra Partai Politik”.⁹²

d. Menurut Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

“Terkait dengan perselisihan internal Partai, Fraksi PKS mendukung kebijakan untuk menyerahkan perselisihan terhadap Partai Politik kepada Partai yang bersangkutan dengan merujuk pada ADRT Partai dengan juga pembentukan sejenis Mahkamah Partai Politik diantara Partai. Dengan demikian Partai Politik harus memasukkan ketentuan Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal tersebut dalam AD/ART sehingga diharapkan akan turut membantu memperlancar dan mensuksekan penyelenggaraan Pemilu di berbagai tingkat di seluruh Indonesia”.⁹³

e. Menurut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

⁹⁰ Risalah Rapat Kerja Komisi II DPR RI
Dengan Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Hukum Dan Ham (RUU Perubahan Atas UU Nomor 2
Tahun 2008 Tentang Partai Politik), hlm. 11

⁹¹ *Ibid*, hlm. 14

⁹² *Ibid*, hlm. 17

⁹³ *Ibid*, hlm. 19

“Sengketa Partai Politik yang terjadi dalam internal Partai Politik dapat diselesaikan oleh internal Partai Politik yang bersangkutan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan yang lebih luas atau yang lebih berlarut-larut. Pembentukan Mahkamah Partai Politik adalah merupakan langkah yang tepat didalam menyelesaikan permasalahan sengketa internal Partai Politik”.⁹⁴

f. Menurut Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

“Penyelesaian sengketa Partai Politik dapat dilakukan dengan membentuk kuasa peradilan yang sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga masing masing Partai Politik”.⁹⁵

g. Menurut Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura)

“Selama kepengurusan Partai Politik ditolak oleh 2/3 peserta kepengurusan tetap dilaksanakan kepengurusan yang disahkan oleh Menteri. Namun intervensi Menteri harus jelas pengaturannya jangan sampai Menteri mengintervensi urusan rumah tangga organisasi Partai Politik terlalu jauh sehingga bisa membiaskan semangat visi dasar partai dan perpecahan”.⁹⁶

a. Prinsip- prinsip Hukum dalam Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik

Prinsip-prinsip hukum pengaturan penyelesaian perselisihan internal partai politik yang harus ditaati sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 yaitu:

1. Harus melalui mekanisme internal terlebih dahulu.
2. Pembentukan Mahkamah Partai Politik atau sejenisnya oleh Partai Politik.
3. Pembatasan 60 (enam puluh) hari dalam proses persidangan di Mahkamah Partai
4. Putusan Mahkamah partai politik bersifat final dan mengikat secara internal untuk berkaitan kepengurusan

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 24

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 27

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 28

5. sebagaimana diatur dalam pasal 32 yang menyatakan perselisihan partai politik harus diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD/ART.
6. Proses pemeriksaan di pengadilan negeri dibatasi waktu maksimal 60 (enam puluh) hari.
7. Proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung 30 (tiga puluh) hari.

b. Implikasi Hukum terhadap adanya Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011

Implikasi hukum dengan berlakunya pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 yaitu bahwa untuk menyelesaikan perkara perselisihan internal partai politik harus melalui mekanisme yang telah dibuat oleh masing-masing partai politik yang tertuang dalam AD/ART oleh lembaga yang bernama mahkamah partai atau sebutan lain dalam masing-masing partai. Sehingga para pihak yang berperkara tidak dapat langsung mengajukan ke pengadilan negeri meskipun salah satu pihak merasa tidak percaya bahwa nantinya mahkamah partai akan dapat menyelesaikan dengan baik perselisihan tersebut karena dalam norma yang berlaku harus melalui mekanisme internal terlebih dahulu. Bahkan semangat yang dari awal dibangun dalam pembentukan Undang-Undang tersebut adalah semangat penyelesaian perselisihan dengan mekanisme internal terlebih dahulu. Selain itu pula implikasi hukum yang berlaku adalah bahwa para pihak yang tidak terima dengan putusan mahkamah partai atau dalam Undang-Undang disebut “tidak tercapai kesepakatan” maka pihak yang merasa tidak setuju dengan putusan mahkamah partai diperbolehkan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri selama

perselisihan tersebut selain perselisihan berkenaan dengan kepengurusan. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 yang lalu yang menjelaskan bahwa pasal 33 ayat (1) tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Untuk itu bila perselisihan tersebut masuk perselisihan berkenaan kepengurusan maka pengadilan tidak dapat melanjutkan perkara tersebut. Mahkamah Konstitusi berpendapat, Pasal 33 ayat (1) UU Partai politik yang sempat diajukan bukan norma yang berdiri secara otonom. Pasal tersebut mengacu pada pasal 32 UU Partai Politik. sehingga di dahului memahami makna yang terdapat dalam Pasal 32 UU partai politik tersebut. Sehingga keberadaan Pasal 33 ayat (1) UU partai politik sangat penting mengingat pasal tersebut secara jelas tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Putusan terhadap perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat. Sehingga tampak dalam hal ini tidak terdapat pertentangan norma, terdapat penafsiran lain yang perlu mendapatkan penekanan secara tekstual.⁹⁷

Implikasi lain dari pasal tentang perselisihan internal partai politik tersebut adalah adanya ruang terbuka permasalahan baru karena tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang tersebut berapa lama pihak yang tidak terima dengan putusan mahkamah partai politik dapat melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini akan berdampak apabila nantinya dalam proses PAW terhadap salah satu anggota partai yang tidak terima dirinya digantikan oleh partai dari lembaga legislatif.sehingga dapat saja nantinya dirinya yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh mahkamah partai politik mengajukan

⁹⁷ Putusan MK Perkara No. 78/PUU-XIII/201 tentang uji terhadap UU partai politik tentang perselisihan internal

gugatan atas putusan tersebut setelah ada yang menggantikannya di kursi legislatif. Hal tersebut berdampak baik terhadap kinerja di legislatif dari partai tersebut maupun di legislatif, berdampak pula kepada pihak yang sudah duduk di dalam lembaga legislatif tersebut, maupun seseorang yang menggugat ke pengadilan negeri tersebut.

Selanjutnya, implikasi hukum adanya pasal 33 ayat (1) tersebut dalam sistem demokratis kita adalah membuka peluang bagi setiap orang yang ingin mencari keadilan terhadap perselisihannya untuk dapat diselesaikan ke pengadilan negeri. Hal tersebut karena pengadilan negeri merupakan tempat dimana seseorang mendapatkan kepastian serta keadilan terhadap dirinya yang merasa ingin permasalahannya tersebut selesai. Meskipun semangat yang dibangun dalam pembentukan Undang-Undang adalah permasalahan internal partai khususnya berhubungan dengan kepengurusan diselesaikan oleh internal partai tersebut, namun karena tidak dijelaskan secara rinci hal tersebut memberikan pemahaman yang berbeda dari pengadilan negeri untuk memutus. Terlebih lagi setelah adanya SEMA yang dikeluarkan Mahkamah Agung tahun 2016 menyatakan bahwa perselisihan internal partai politik diselesaikan di pengadilan negeri. Hal ini menegaskan bahwa perselisihan internal partai politik secara umum dapat diselesaikan ke pengadilan negeri.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Makna Kata Final Dan Mengikat Dalam Putusan Mahkamah Partai Politik

Didalam risalah sidang pembentukan Undang-Undang Partai Politik dijelaskan makna kata final dan mengikat bermaksud agar pemerintah bisa melaksanakan putusan mahkamah partai politik ini. Sehingga putusan tersebut dapat segera diselesaikan sementara dengan diputus oleh pemerintah. Jadi maknanya adalah bila telahaada putusan mahkamah partai politik maka disampaikan ke pemerintah untuk dilaksanakan. Mekanisme yang digunakan diberikan dicantumkan dalam AD/ART masing-masing partai sebagai bentuk cara dari masing-masing partai untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di internal agar dapat terselesaikan. Untuk itulah putusan dari mahkamah partai dijadikan sebagai putusan yang final dan mengikat terkait permasalahan kepengurusan agar terjadinya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa sehingga dapat di eksekusi oleh pemerintah karena tidak ada upaya lanjutan secara internal yang dapat dilakukan. Namun yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan internal partai tersebut tidak hanya diselesaikan oleh internal partai saja namun tetap membuka ruang diselesaikan melalui eksternal. Sehingga putusan final dan mengikat tersebut memiliki makna yaitu sebagaimana diungkapkan oleh

pemerintah dalam rapat timus dan timsin yaitu keputusan yang final dan mengikat, mengikat Pemerintah.

Sedangkan secara teori yang dimaksud putusan bersifat final dan mengikat adalah putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Seperti halnya arti putusan mengikat dalam Putusan MK yaitu putusan tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia, yang dalam hal ini seharusnya untuk sengketa partai politik maka langsung diberlakukan terhadap pihak yang bersengketa. Begitupun bila mengacu dengan sifat final pada putusan arbitrase dan putusan BPSK yang tidak dapat diajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Sehingga putusan memiliki kekuatan di dalam negara bahkan agar tidak berbelit belit, terlebih bila harus dengan mekanisme panjang yang banyak menghabiskan waktu, pikiran, dan tenaga, serta biaya.

2. Latar Belakang sengketa partai politik yang telah diputus oleh mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang putusannya bersifat final dan mengikat masih dapat diajukan ke pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) UU parpol

munculnya Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang penyelesaian perselisihan partai politik adalah dilatar belakangi oleh beberapa hal. Bermula dalam Pasal 32 mengatur bahwa penyelesaian diatur melalui mekanisme internal partai politik yang

diatur di dalam AD/ART masing-masing partai yang diselesaikan oleh mahkamah partai atau sebutan lain dalam partai tersebut. Hal ini dilatar belakangi bahwa dalam mengurus urusan rumah tangga partai maka harus diselesaikan terlebih dahulu oleh internal partai tersebut dan tidak boleh dicampuri oleh siapapun dari luar terlebih dahulu. Hal tersebut disampaikan oleh pemerintah dalam risalah sidang yang mengulangi kembali untuk penegasan dalam perdebatan penyusunan pasal tersebut. Kemudian untuk dapat mengeksekusi atas putusan tersebut agar tidak berlarut larut dalam pemerintah mengeksekusi maka dibuatlah putusan mahkamah tersebut bersifat final dan mengikat secara internal untuk hal kepengurusan. Hal ini dilatar belakangi oleh seringnya terjadi perselisihan atau konflik perpecahan di internal partai politik yang sulit diselesaikan secara internal seperti yang ada dalam PKB saat itu. Konflik perpecahan sering terjadi ketika mendekati pemilihan yang membuat pemerintah sulit untuk memutuskan terhadap perselisihan tersebut maka dibuatlah putusan mahkamah partai tersebut bersifat final dan mengikat. Hal tersebut agar pemerintah dapat langsung mengeksekusi hasil putusan dari mahkamah partai. Terlepas nantinya ada upaya yang dilakukan bagi pihak yang kalah dalam putusan yakni melalui pengadilan negeri. Selanjutnya penyelesaian perselisihan partai politik tersebut terdapat upaya lanjutan terhadap pihak yang merasa tidak setuju dengan putusan mahkamah partai tersebut yakni melalui pengadilan negeri. Hal ini dilatar belakangi oleh perselisihan internal

yang sulit diselesaikan secara internal yang menyebabkan harus diselesaikan oleh pihak yang memiliki kekuatan di negara sehingga dilakukan melalui pengadilan negeri. Contoh kasus yang sering terjadi adalah perpecahan yang ada dalam internal yang sulit diselesaikan karena kedua belah pihak merasa benar. Selain itu pula latar belakang tetap ada upaya lanjutan yakni melalui pengadilan negeri adalah karena kekhawatiran terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan partai terhadap anggotanya seperti memecat tidak sesuai AD/ART maupun kewenangan terhadap PAW yang cenderung bersifat subjektif karena perbedaan pendapat antara partai dengan anggota yang berada di lembaga legislatif yang membuat hak individu seseorang di dalam negara yang demokrasi dan dilandasi hukum tidak dapat dijamin. Untuk itulah adanya upaya apabila tidak tercapai maka melalui pengadilan negeri adalah untuk menjamin hak seseorang agar tidak dilanggar dan di sewenang-wenangi oleh partai.

3. Ukuran atau kriteria bahwa putusan mahkamah partai belum dapat menyelesaikan sengketa yang muncul dalam internal parpol sehingga sengketa tersebut dapat diajukan ke PN sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) UU Parpol

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam risalah sidang bahwa kriteria bahwa putusan mahkamah belum dapat menyelesaikan sengketa ada dua, yaitu: *Pertama*, Mahkamah Partai Politik tidak memberikan putusan selama 60 hari sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

Undang-Undang. *Kedua*, salah satu pihak merasa bahwa putusan tidak objektive, ataupun sebagainya yang menyebabkan tidak terima terhadap putusan yang di putus oleh Mahkamah Partai Politik

B. SARAN

DPR dalam membentuk undang-undang memiliki semangat yang sangat baik agar hak-hak individu dan penyelenggaraan negara yang demokratis berjalan dengan baik serta tercapainya kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan. Namun menghilangkan substansi sebagai negara yang demokrasi dengan mengedepankan musyawarah mufakat dalam memutus suatu permasalahan di dalam peraturan tentang penyelesaian perselisihan partai politik tersebut. Karena langsung memerintahkan untuk di selesaikan oleh internal melalui AD/ART terlebih dahulu sehingga secara tidak langsung membiarkan kehendak partai politik itu sendiri bagaimana cara menyelesaikan rumah tangga mereka.

Namun beberapa catatan menurut penulis adalah, pertama fungsi dan kewenangan lembaga yang mengadili serta kekuatan dari lembaga itu sendiri harus diperjelas. Karena pada kenyataan yang terjadi ketika seseorang berselisih atau bersengketa adalah menginginkan kemenangan atau setidaknya kepentingannya terpenuhi. Untuk itulah segala upaya hukum yang dapat dilakukan akan terus dilakukan hingga tidak ada upaya lagi yang dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang. Maka dari itu penulis memiliki beberapa saran yakni:

1. Penguatan terhadap internal dan sistem penyelesaian internal maupun posisi mahkamah partai

2. Penyelesaian melalui mekanisme internal harus transparan dan diketahui oleh publik, agar putusan yang diberikan bersifat objektif dan tanpa intervensi
3. Penguatan terhadap putusan mahkamah partai atau sebutan lain maupun putusan pengadilan. Dengan cara melakukan pilihan hukum terhadap para pihak yang bersengketa, bila salah satu pihak lebih memilih melalui penyelesaian lewat eksternal partai maka diutamakan melalui eksternal partai. Mengingat semangat awal diselesaikan melalui internal karena kepercayaan dari pihak yang bersengketa agar dapat diselesaikan melalui internal, apabila tidak ada kepercayaan dari awal untuk diselesaikan melalui internal maka langsung dibawa ke eksternal. Sehingga tidak perlu melalui dua kali proses persidangan yang menyebabkan berlarut larut dan ketidakpastian hukum. Hal ini agar terciptanya penyelesaian hukum yang tidak berlarut larut, kepastian hukum serta ketaatan terhadap putusan
4. Penguatan pengawasan terhadap penyelesaian perselisihan secara internal
5. Memberikan pilihan hukum terhadap para pihak yang bersengketa terhadap permasalahan khusus untuk memilih diselesaikan melalui internal atau eksternal dengan syarat khusus

Daftar Pustaka

- Abdul mukhtie fajar, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2013
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cetakan Pertama, Bumi aksara, Jakarta, 1990
- Afan Gaffar, *politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia analisis yuridis normatif tentang unsur-unsurnya*, UI-Press, Jakarta, 1995
- Dewi Kurniasih, Tatik Rohmawati, Pelaksanaan Fungsi Komunikasi Politik Partai Demokrat (Studi Pemilihan Walikota Bandung 2013), *Majalah Ilmiah Unikom*, Vol 11 No 2
- Ellya Rosana, Partai Politik dan Pembanguna Politik, *Jurnal TAPIs*, Vol.8 No.1, Januari-Juni 2012
- Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- M Anwar, Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik, *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 32 No. 2, Mei-Agustus 2016
- Moh Mahfud MD, *Demokrasi dan konstitusi di Indoesia studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Moh Mahfud MD, *hukum dan pilar-pilar demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Indhill Co, Jakarta, 1989
- Richard S Katz dan william Crotty, *Handbook Partai Politik*, Nusa Media, Bandung, 2014
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

Soelistyati Ismail Gami, *Pengantar Ilmu Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Ombak, Yogyakarta, 2013

Putusan MK Perkara No. 78/PUU-XIII/201 tentang uji terhadap UU partai politik tentang perselisihan internal

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

Risalah sidang politik hukum pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik

Risalah Rapat Kerja Komisi II DPR RI Dengan Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Hukum Dan Ham (RUU Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik)

Carlton Clymer Rodee dkk., *Introduction to Political Science*, terj. Zulkifly Hamid, *Pengantar Ilmu Politik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 6, dalam jurnal Ellya Rosana, Partai Politik dan Pembanguna Politik, *Jurnal TAPIS*, Vol.8 No.1, Januari-Juni 2012

Muntoha, Demokrasi dan Negara Hukum, *Jurnal Hukum*, Vol 16, No 3, Juli 2009

Jurnal Mahkamah Konstitusi, *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, vol 11 No 1, Maret 2014

Jurnal Rechvinding, vol 1 no 3, Desember 2012

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5504584b9a7ec/mahkamah-partai-dulu--pengadilan-kemudian>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat>

<http://nasional.sindonews.com/read/1056021/12/putusan-ma-jadi-solusi-akhiri-konflik-golkar-1445763809>

<http://nasional.kompas.com/read/2015/03/04/19011721/Muladi.Ungkap.Penyebab.konflik.Internal.Partai.Golkar#page1>

<http://nasional.sindonews.com/read/1056021/12/putusan-ma-jadi-solusi-akhiri-konflik-golkar-1445763809>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55f10445a7fb2/aturan-mahkamah-Partai-dinilai-inkonsisten>

<http://nasional.tempo.co/read/885295/ppp-romi-sebut-mahkamah-agung-kabulkan-peninjauan-kembali>